

**PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

MARYANA

NIM. 5120024

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

MARYANA
NIM. 5120024

Pembimbing:

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryana

NIM : 5120024

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN
(FAPSEDU) DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN
TEGAL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN TEGAL” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 01 November 2022

Yang menyatakan



Maryana

NIM.5120024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : MARYANA
NIM : 5120024
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : IV (Empat)
Judul : PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA
PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN
KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN TEGAL

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, Oktober 2022

Pembimbing I,



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002

LEMBAR PESETUJUAN UNTUK SIDANG TESIS

Nama : MARYANA
NIM : 5120024
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN
(FAPSEDU) DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN
TEGAL

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1.	Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag Pembimbing I		21/10/22
2	Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag Pembimbing II		20/10/22

Pekalongan, Oktober 2022

Mengetahui:
An. Direktur,
Ketua Program Studi HKI,



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan tesis saudara:

Nama : MARYANA

NIM : 5120024

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN TEGAL

Pembimbing : 1. Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

2. Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.

yang telah diujikan pada hari Ahad, 30 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, November 2022

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Penguji Utama,

Dr. AHMAD TAUFIQ, M.Pd.
NIP. 19860306 201903 1 008

Dr. ALI MUHTAROM, M.Hl.
NIP. 19850405 201903 1 007



Direktur,

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN TEGAL

Nama : MARYANA
NIM : 5120024
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,


Ketua :
Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.

(.....)


Sekretaris :
Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

(.....)


Penguji Utama :
Dr. ALI MUHTAROM, M.Ag.

(.....)


Penguji Anggota :
Dr. AHMAD TAUFIQ, M.Pd.I.

(.....)


Diuji di Pekalongan pada tanggal 30 Oktober 2022

Waktu : Pukul 10.00-12.00 WIB
Hasil/ nilai : 84 / A-
Predikat kelulusan : Cumlaude

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet

س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha’	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

II. Kosonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta'Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شَيْءٍ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائبٍ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis *al*, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفروع ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan teruntuk :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta: ayahanda Almarhum H. Adi Wiyana dan ibunda Almarhumah Hj.Ngadinem yang telah membesarkan, mengasuh, membimbing, dan memberikan kasih sayang kepadaku, yang semua itu tak mungkin dapat terbalas olehku, serta tiada henti memberikan doanya, dukungan, dan yang selalu berjuang untuk keberhasilanku hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
- 2. Istriku tercinta Hj. Ita Fariyati,S.Ag, Anakku Aulia Rahma Ramadhani. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang tulus yang selalu mendukung , mendoakan dan memberikan motivasi kepadaku. Dan keluarga besarku yang tak bisa kusebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya, untuk menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
- 3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikanku banyak pengalaman proses studi saya yang sebenarnya.*
- 4. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*
- 5. Para Sedulur dan teman seperjuangan S2 HKI angkatan 18, Eko Yuni Aryanto, Salafudin Yusuf, H. Ahmad Nurfatoni, H. Luthfi Hakim Arif Effendi, Hj.Faiqoh, Hj. Fathiyah, Muktaromah, M Riza, H.Mudloaf, Sugeng Irwanto, dan semua fihak yang telah memberikan dukungan, dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi.*
- 6. Semua Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang berpartisipasi aktif dalam dukungan dan doa.*
- 7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia.”

خصلتان لا شيء أفضل منهما الايمان بالله والنفع للمسلمين

“Dua perkara yang tidak ada sesuatu apa pun yang lebih utama daripada keduanya yakni beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi umat muslim.”
(Syaikh Nawawi al-Bantani).

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin

Dan hari besok harus lebih baik dari hari ini”

ABSTRAK

Maryana NIM 5120024 Oktober 2022. Judul Penelitian: “Peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Dan Kependudukan (FAPSEDU) Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Tegal”. Tesis Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. dan Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

Kata Kunci: *Peran, FAPSEDU, Pencegahan, Perkawinan di bawah Umur.*

Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran para tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) merupakan representasi dari tokoh enam agama di Kabupaten Tegal. Kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal menurut data dan Laporan Pengadilan Agama Slawi relatif tinggi, dan mengalami fluktuasi, bahkan cenderung menurun dalam empat tahun terakhir, yaitu 2019 hingga 2022. Menurunnya praktik perkawinan di bawah umur ini tidak lepas dari peran dari para tokoh lintas agama yang didukung oleh instansi atau lembaga terkait, dengan cara memberikan pemahaman akan nilai-nilai agama sesuai agama yang dianutnya serta regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendekatan dan bahasa agama.

Obyek penelitian adalah para tokoh lintas agama yang tergabung dalam wadah Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kab.Tegal, masalah dinamika perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal, faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, lembaga mitra pelaksana pencegahan perkawinan di bawah umur, dan peran FAPSEDU dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, serta hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam upaya penurunan angka perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data pustaka (library research) dan didukung dengan data lapangan (field research). Sedangkan metode pengumpulan data didapat dengan Triangulasi, yaitu pengumpulan data, mapping data, dan pengambilan/menarik kesimpulan. Sehingga akan diketahui hasil secara narasi dari pokok masalah yang diteliti.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa FAPSEDU berperan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di kabupaten Tegal, FAPSEDU memerankan fungsi informatif, Komunikatif, advokasi, dan edukatif dengan memberikan pemahaman akan dampak atau *madlarat* perkawinan di bawah umur secara psikologis, sosiologis, dan yuridis. Sebagai indikator keberhasilannya yaitu menurunnya jumlah dispensasi kawin, dan menurunnya praktik perkawinan di bawah umur dalam empat tahun terakhir. Yang tidak kalah penting FAPSEDU berfungsi membimbing masyarakat secara persuasif dan preventif dalam mewujudkan keluarga yang kokoh dan sejahtera (sakinah, mawadah dan rahmah).

ABSTRACT

Maryana NIM 51200 2 October 4 , 2022. Research title: " The Role of the Inter-religious Forum Concerning the Prosperous Family and Population (FAPSEDU) in Efforts to Prevent Underage Marriage in Tegal Regency ". Postgraduate Thesis of Islamic Family Law Study Program Postgraduate Program at UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. and Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

Keywords : *Role , FAPSEDU, Prevention , Marriage below age .*

This study describes the implementation of duties and functions as well as role religious leaders in efforts to prevent underage marriages in Tegal Regency, Inter-religious Forum Concerning Family Welfare and Population (FAPSEDU) is represent a si from six religious leaders in Tegal Regency. Case marriage below _ age in Tegal Regency according to data and Relative Slawi Religious Court Report height , and fluctuate , even tend decrease in the last four years , namely 2019 to 2022. The decline in the practice of underage marriage cannot be separated from the role of interfaith leaders who are supported by relevant agencies or institutions, by providing an understanding of religious values according to their religion and the prevailing laws and regulations through religious approach and language.

The objects of research are interfaith leaders who are members of the Inter-religious Forum for the Prosperous Family and Population Care (FAPSEDU) of Tegal Regency, the problem of the dynamics of underage marriage in Tegal Regency, the factors behind the occurrence of underage marriages, the implementing partner institutions for prevention underage marriage, and the role of FAPSEDU in efforts to prevent underage marriage, as well as things that affect success in efforts to reduce the number of underage marriages.

This research is a descriptive research using library research and supported by field research. While the data collection method is obtained by triangulation , namely data collection, data mapping, and drawing/drawing conclusions. So that the results will be known in a narrative manner from the main problems studied.

This study concludes that FAPSEDU plays a role in preventing underage marriage in Tegal district, FAPSEDU plays an informative, communicative, advocacy, and educative function by providing an understanding of the psychological, sociological, and juridical impacts of *underage marriage*. As an indicator of its success, namely the decrease in the number of dispensations for marriage, and the decline in the practice of underage marriage in the last four years. No less important, FAPSEDU functions to guide the community in a persuasive and preventive manner in creating a strong family. and prosperous (sakinah, mawaddah and rahmah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan semua umat yang senantiasa taat kepada sunnahnya. Dengan bersyukur kepada Allah penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Dan Kependudukan (FAPSEDU) Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Tegal”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pemikirannya dalam tesis ini;
6. Bapak Drs. H. Badrodin, MSI, selaku Ketua FAPSEDU Kabupaten Tegal, atas izin, kesempatan, dan kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

7. Ibu Ir. Khofifah, MM, selaku Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, atas izin, kesempatan, dan kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Bapak H. Drs. Abdul Basyir, M.Ag, selaku Ketua Pengadilam Agama Slawi Kabupaten Tegal atas izin, kesempatan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar;
9. Segenap Tokoh Lintas Agama yang tergabung dalam kepengurusan FAPSEDU Kabupaten Tegal yang telah banyak memberikan informasi dalam penyusunan tesis ini;
10. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
11. Orang tua, saudara, dan keluarga khususnya istri tercinta Hj. Ita Fariyati, S.Ag yang selalu mendoakan, dan memberi dukungan selama menempuh studi;
12. Saudara-saudaraku sedulur S2 seperjuangan yang saling memberikan semangat dan manfaat;
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terwujudnya Penulisan Tesis ini.

Tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis sampaikan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis telah berusaha dengan maksimal, tetapi barangkali penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dimohon koreksi yang membangun dan memberikan manfaat guna menyempurnakan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, November 2022

Maryana
NIM. 5120024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	17
F.Kerangka Berfikir.....	26
G.Metode Penelitian.....	28
H.Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF	34
ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA	
A. Perkawinan Dalam Islam	34
1. Tinjauan Normatif Perkawinan Dalam Islam	37
2. Tinjauan sosiologis dan psikologis Perkawinan dalam	41
Islam	

	B. Perkawinan Di Bawah Umur Persepektif Hukum Positif	45
	1. Perkawinan dalam Perundangan-Undangan.....	45
	2. Faktor Pendorong Perkawinan Di bawah Umur.....	50
	3. Akibat hukum dari perkawinan anak	53
	4. Pencegahan Perkawinan Anak	54
	C. Perkawinan Anak dalam Persepektif Hukum Islam.....	55
	D. Tori Peran	63
BAB III	GAMBARAN UMUM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) KABUPATEN TEGAL	68
	A. Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan Kabupaten Tegal	68
	B. Sejarah Berdirinya FAPSEDU Kabupaten Tegal.....	69
	C. Dasar Yuridis.....	71
	D. Dasar Sosiologis.....	71
	E. Tujuan Didirikan FAPSEDU Kabupaten Tegal.....	73
	F. Kepengurusan FAPSEDU Kabupaten Tegal	75
	G. Program FAPSEDU Kab. Tegal	79
BAB IV	ANALISIS PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN TEGAL	87
	A. Peran FAPSEDU dan Upaya pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur.....	87
	1. Lembaga Mitra Pelaksanaan Peran Dalam Pencegahan Perkawinan Anak	87
	2. Peran Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur	94
	B. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Tegal	105
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	119
	B. Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	124
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xv.
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xvi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengkaji peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Tegal dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur atau perkawinan pada usia di bawah ketentuan Undang-undang. Perkawinan di bawah umur masih menjadi diskursus di kalangan para ilmuwan untuk diteliti, karena selalu dinamis secara sosiologis dan secara kuantitatif angkanya fluktuatif, bahkan cenderung naik dari tahun ke tahun. Perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun memiliki potensi resiko dalam rumah tangga dan terkadang berujung pada perceraian. Kondisi ini dipicu oleh faktor kurang siapnya secara fisik, akal, mental dan terkadang lebih mengedepankan emosional ketimbang rasional. Pendewasaan diri menjadi keterpaksaan, tidak tumbuh secara alamiah, sementara ia dihadapkan kepada tanggung jawab rumah tangga¹.

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di masyarakat dan fluktuatif terutama anak perempuan. laporan penelitian BPS bekerja sama dengan UNICEF tahun 2020 mencatat lebih banyak anak perempuan dibanding dengan laki-laki, dan keluarga miskin cenderung menikahkan anak perempuannya secara dini, karena dianggap menjadi beban ekonomi².

Pembahasan seputar perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini

¹ FA. Kurniasari, *"Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Kebijakan Kabupaten Gunung Kidul Untuk Mengurangi Jumlah Pernikahan Anak, (Studi Kasus Tahun 2013-2017)*, 5

² BPS, Analisis Data Perkawinan Usia. "di Indonesia." *Jakarta: Badan Pusat Statistik* 2016, 5

sudah sering diperbincangkan di kalangan praktisi dan akademisi. Persoalan ini masih saja mencuat ke permukaan ibarat mata rantai yang sulit untuk diputuskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan relatif tingginya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal. Sejauh ini juga belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku perkawinan di bawah umur. Bahkan lembaga yang menangani dispensasi kawin masih menyediakan celah terjadinya praktik perkawinan anak. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Dan Kependudukan (FAPSEDU) dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal.³

Tabel 1. Data perkara dispensasi kawin di Kabupaten Tegal :

No	Bulan	2019	2020	2021	2022
1	Januari	9	55	39	28
2	Pebruari	7	33	24	10
3	Maret	6	26	42	29
4	April	4	22	21	23
5	Mei	9	24	18	12
6	Juni	3	68	45	36
7	Juli	11	40	28	17
8	Agustus	6	27	20	17
9	September	9	29	18	15

³ Wawancara dengan Hj. Rita Setyowati, SKM, MM, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

10	Oktober	11	29	30	-
11	November	53	25	26	-
12	Desember	36	8	20	-
	JUMLAH	164	386	331	187

Sumber data dari Pengadilan Agama Kelas IA Slawi Kabupaten Tegal.⁴

Untuk mencegah meningkatnya angka perkawinan di bawah umur, Dinas P3AP2 & KB berupaya mengoptimalkan peran FAPSEDU Kabupaten Tegal, yang diharapkan mampu membantu menekan, bahkan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Anggota FAPSEDU diangkat melalui SK Ketua FAPSEDU Provinsi Jawa Tengah, di bawah pembinaan dan koordinasi Dinas P3AP2 & KB Kabupaten Tegal. Hadirnya FAPSEDU merupakan upaya pemberdayaan peran tokoh agama dalam pembangunan keluarga sejahtera.⁵

Fungsi FAPSEDU antara lain sebagai tempat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sebagai advokasi dan penggerakan di masyarakat, khususnya di lingkungan keagamaan. Jadi tujuan utama FAPSEDU secara teknis adalah advokasi dan pendampingan kepada masyarakat akan pentingnya kependudukan dan keluarga berencana termasuk pendewasaan usia perkawinan melalui tokoh-tokoh agama. Teknis advokasi dan asistensi dapat dilakukan di tempat-tempat ibadah, tempat taklim sesuai dengan agama masing-masing dengan pendekatan dan bahasa agama. FAPSEDU merupakan pejuang bangsa,

⁴ Nur Aflah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

⁵ Wawancara dengan Drs. H. Badrodin, MSI, Ketua Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan Kabupaten Tegal.

karena dengan fasilitas yang sangat terbatas, memikul tanggung jawab besar yaitu membantu mewujudkan penduduk Indonesia yang berkualitas. “Karena kondisi jumlah penduduk yang semakin meningkat jika tidak diimbangi oleh kualitas maka akan timbul berbagai masalah”.⁶

Dalam syariat Islam tidak ada batasan usia minimal perkawinan, dan tidak ada istilah perkawinan anak. Islam hanya menyinggung secara umum mengenai batasan perkawinan saat seseorang telah masuk pada usia baligh. Hal ini disebut *taklifi*, yakni kondisi di mana seseorang telah dikenai hukum. Para ulama ahli fiqh mengistilahkan perkawinan anak dengan nikah *as-Shaghir wa as-shaghirah* atau *al-Zawaj al-mubakkir*. Terminologi tersebut diartikan dengan anak kecil yakni anak laki-laki dan perempuan yang belum masuk usia baligh.⁷

Sejalan dengan dinamika sosial yang terus berkembang dan tentu mengalami perubahan termasuk hal ihwal perkawinan, maka perlu ada istimbath hukum dan upaya secara sadar dalam mengatur usia perkawinan dengan tujuan kemaslahatan. Belum juga harus beradaptasi dengan kontek di mana budaya yang ada, dan letak geografis. Maka para ulama ahli fiqh (*fuqahā*) perlu merumuskan fiqh kontemporer yang mengatur perkawinan, sebagai sebuah upaya (*ijtihad*) untuk menjawab persoalan yang muncul kekinian⁸. Begitu juga negara, dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung

⁶ Wawancara dengan Cesilia, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal

⁷ Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), (Yogyakarta, LkiS, 2007), 90

⁸ Dalam hazanah pemikiran Islam disebut dengan “*re-thinking*”, yakni menafsirkan kembali tek-tekan agama ke dalam situasi dan kondisi, serta kebutuhan kekinian. (lihat, Zuly Qadir,

jawab terhadap kebijakan yang mengatur usia perkawinan, dengan tujuan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemerintah terkait dengan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)⁹ menjadi sangat strategis untuk menuju perkawinan yang kuat, sehat, sakinah, mawaddah wa-rahmah.

Dilihat dari aspek kemaslahatan, perkawinan ideal akan lebih baik mengintegrasikan antara konsep agama Islam dengan hukum positif yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dari sisi syariat Islam, syarat perkawinan antara lain adalah: calon pengantin beragama Islam, berakal (*aqil*), dewasa (*baligh*), serta sehat jasmani dan ruhani. Dari sisi perundang-undangan terbaru (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), usia minimal adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan usia ideal perkawinan yang integratif antara hukum Islam dengan hukum positif, penelitian Moh. Idris Ramulyo menawarkan usia perkawinan ideal adalah usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.¹⁰

Dari aspek kesehatan menjadi pertimbangan penting karena tidak sekedar memenuhi syarat agama dan hukum negara saja, melainkan aspek kesehatan mental dan spiritual menjadi sangat penting untuk menjadi

Pembaharuan Pemikiran Islam; Wacana dan Aksi Islam Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal.45.

⁹ Kebijakan pendewasaan usia perkawinan (PUP) diluncurkan tahun 2010 oleh BKKBN yang mengatur batas usia perkawinan untuk wanita usia 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. (*lihat, Dokumen DPPKBP3A Kabupaten Tegal tahun 2020*). Sisi lain kebijakan pemerintah terkait syarat minimal usia perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana batas minimal perkawinan perempuan pada usia 16 tahun dan laki-laki 18 tahun. kebijakan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 batas usia minimal lebih meningkat lagi menjadi 19 tahun.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.01 Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 21.

keluarga sehat dan kuat. Dalam hal ini Dadang Hawari menyarankan kepada remaja untuk menikah pada usia 20-25 tahun. Menurutnya, pada usia tersebut paling baik untuk kesehatan dan program Keluarga Berencana (KB). Sependapat dengan Dadang Hawari, Yusuf Musa memberikan batasan usia dewasa adalah ketika seseorang berusia 21 tahun. Menurutnya, usia di bawah 21 tahun adalah usia belajar, di samping juga belum mempunyai banyak pengalaman hidup.¹¹

Pertanyaan selanjutnya, apakah usia dapat dijadikan patokan baku seseorang dikatakan dewasa atau belum dewasa? Dalam hal ini peneliti cenderung dengan syariat Islam yang tidak memberi standar kuantitatif usia seseorang dianggap dewasa, yang ada adalah batasan *aqil* dan *baligh*. 'Dewasa' sebagaimana dalam syariat Islam sejalan dengan pendapat Asghar Ali Engineer. Dia tidak setuju 'dewasa' diukur dengan usia, menurutnya dewasa bisa dapat dipengaruhi oleh psikologis dan lingkungan di mana seseorang berada.¹² Dengan kata lain, batasan usia dewasa akan berbeda satu dengan yang lainnya.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang batasan usia dewasa, peluncuran program Pendewasaan Usia Perkawinan di bawah BKKBN menjadi sangat penting dalam meminimalisir angka perkawinan di bawah umur. Semangat PUP antara lain mendorong perkawinan pertama pasangan calon suami isteri pada usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun

¹¹ Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

¹² Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah," dalam Chuzaiman T yanggo dan Hafiz Anshary, cet. Ke-1, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 74.

untuk laki-laki.¹³ Di antara alasan batasan usia perkawinan perspektif PUP adalah masa reproduksi di atas usia 20 tahun siap secara fisik, psikis, mental, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.¹⁴

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini adalah wujud dari keseriusan pemerintah dalam mengatur kependudukan dan keluarga berencana. Di samping itu program PUP mendorong para remaja untuk menyiapkan secara matang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Sejalan dengan petunjuk agama Islam tentang kesiapan suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajibanya, program Pendewasaan Usian Perkawinan tampaknya menguatkan remaja pada kesiapan fisik, emosional mental, penghasilan, serta mengatur angka kelahiran untuk terwujudnya keluarga sejahtera.¹⁵

Dilihat dari dinamika angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Tegal selama empat tahun terakhir (2019 – 2022) relative tinggi, Tahun 2019 terdapat angka 164 kasus, tahun 2020 terjadi 386 kasus, dan tahun 2021 terjadi 331 kasus, dan sampai September 2022 ada 187 kasus. Setiap tahun terjadi penurunan. Penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin ini tidak bisa lepas dari peran tokoh agama dan pemerintah. Namun diperlukan juga keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). FAPSEDU merupakan salah satu institusi strategis sebagai representasi dari

¹³Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: BKKBN, 2010), hlm. 19

¹⁴ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012), 11.

¹⁵ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader...*, 13

peran tokoh atau pemuka agama dalam membimbing, mengarahkan, mendukung terkait resiko perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting untuk mendeskripsikan bagaimana peran FAPSEDU dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran FAPSEDU dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal?
2. Apa yang mempengaruhi keberhasilan FAPSEDU dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengeksplorasi, menganalisis, dan mendeskripsikan peran FAPSEDU dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal.
- b. Mengeksplorasi, menganalisis, dan mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan FAPSEDU dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini menguatkan teori-teori berkenaan dengan hukum keluarga Islam secara makro khususnya berkaitan dengan kasus meningkatnya perkawinan di bawah umur di Indonesia. Penelitian ini memotret perkawinan di bawah umur secara kontekstual dengan fenomena yang muncul kekinian (*kontemporer*) sehingga menjadi kontribusi dalam pemikiran fiqih di Indonesia.

Sedangkan secara praktis dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang peduli terhadap perlindungan anak dan generasi muda khususnya di Kabupaten Tegal. Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan membangun kesadaran remaja mengenai perkawinan usia ideal dan konsekuensi dari perkawinan di bawah umur.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tema besar Perkawinan di bawah umur dan Pendewasaan Usia Perkawinan. Diskursus penelitian yang besinggungan dengan tema dalam penelitian ini antara lain adalah Pendewasaan Usia anak dan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Tema lain yang senada juga mengenai praktik perkawinan berbasis umur, analisis Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Menguji ulang atas keputusan hakim

tentang dispensasi perkawinan di bawah umur, serta dampak atas perkawinan di bawah umur. Tema-tema tersebut secara rinci penulis sajikan sebagaimana di bawah ini.

Pertama, "Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang tidak dapat ditunda" laporan riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian BPN/Bappenas tahun 2020. Fokus penelitiannya pada faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Indonesia, sekaligus upaya pencegahannya. Hasil penelitian terdapat melaporkan tren perkawinan anak terkini dan faktor-faktor pendorong sekaligus pencegahan terjadinya perkawinan anak adalah : perkawinan anak dan pendidikan, perkawinan anak dan kesejahteraan, perkawinan anak dan perlindungan sosial, perkawinan anak dan kesehatan, dan, perkawinan anak dan ketenagakerjaan.

Poin Perkawinan Anak dan Pendidikan dalam laporan penelitian tersebut mengulas kemungkinan perkawinan anak menyebabkan putus sekolah atau sebaliknya, putus sekolah menjadi sebab perkawinan anak. Namun penelitian tersebut tidak mengkorelasikan sebab dan akibat dua tesa di atas, karena penlitian hanya mencari akar masalah dan solusi pencegahan. Kemudian mengenai Perkawinan Anak dan Kesejahteraan ditemukan perempuan usia 20-24 tahun yang masuk dalam kategori keluarga miskin cenderung melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Selanjutnya terkait dengan Perkawinan Anak dan Perlindungan Sosial, fokus penelitian tersebut pada usia yang mendapat jaminan sosial oleh pemerintah, seperti Raskin, Rasta, Program PKH,

dan lain sebagainya sebagai dasar menghitung perkawinan anak secara kuantitatif.

Terkait Perkawinan Anak dan Kesehatan, dilaporkan bahwa kehamilan pada usia sangat muda rentan dengan Kematian Anak dan Kematian Ibu. Perbandingannya adalah perempuan hamil pada usia 10-14 tahun lebih banyak resiko lima kali dibanding dengan perempuan hamil pada usia 20-24 tahun. sementara laporan terkait dengan Perkawinan Anak dan Ketenagakerjaan mengemukakan *Employment to Populatoin Ratio* (EPR), Lapangan Usaha, Stautus/Kedudukan dalam Pekerjaan Utama, dan pekerja Sektor Informal.¹⁶

Kedua, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya". Sebuah jurnal ditulis oleh Sherlin Darondos dalam *Lex et Socentotis, Vol. II/Mei/2014*. Laporan penelitian mencakup Perkawinan Anak di Bawah Umur Dipandang dari Sistem Hukum Indonesia, meliputi perkawinan abak di bawah umur menurut hukum adat. Perkawinan anak di bawah umur menurut hukum Islam, dan Perkawinan anak di bawah umur menurut hukum nasional. Fokus penelitiannya pada aspek normatif agama dan hukum positif.

Kemudian leporan dalam jurnal tersebut mengetengahkan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur. Permasalahan akibat hukum yang timbul dari perkawinan anak di bawah umur Sherlin mengangkat kasus perkawinan syaikh Puji dengan Lutfiana Ulfa tahun 2007. Alasan syaikh Puji atas perkawian dengan gadis di bawah umur tidak menyalahi ajaran Islam, karena Islam membatasi seseorang melakukan perkawinan adalah pada usia baligh. Batasan

¹⁶Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang Tidak Bida Ditunda*, Laporan Riset Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian BPN/Bappenas, 2020.

baligh bagi perempuan usia 9 tahun atau sudah menstrulasi (haid), dan batas baligh laki-laki pada usia 15 tahun atau sudah mimpi keluar seprema (*ihtilām*). Tidak demikian menurut hukum nasional. Terhadap seseorang yang melakukan kawin di bawah umur termasuk melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, "Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan", ditulis oleh Mariyatul Qibtiyah dalam jurnal *Biometrika dan Kependudukan* Vol. 3, No. 1/Juli/2014. Penelitian menguak faktor sosial ekonomi dan budaya. Faktir ekonomi fokus pada pengasilan responden, sedangkan faktor budaya fokus pada persepsi pacaran dan persepsi perawan tua. Variabel yang digunakan untuk menghitung pengaruh adalah tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, persepsi pacaran, dan persepsi perawan tua. Hasil penelitian melaporkan bahwa perempuan yang tinggal di pedesaan cenderung lebih tinggi angka perkawinannya di bawah 18 tahun dibanding dengan perempuan yang tinggal di perkotaan.

Laporan penelitian terdiri dari faktor yang mempengaruhi perkawinan muda dan faktor yang berhubungan dengan perkawinan muda. Faktor yang mempengaruhi adalah sosial budaya dan ekonomi, sedangkan faktor yang berhubungan adalah tempat tinggal dan pendidikan.

Keempat, "Rekontruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan", ditulis oleh Kasmudin Harahap. Penelitian ini mengeksplorasi upaya reorientasi dan evaluasi serta penyusunan kembali nilai-nilai hukum yang berdimensi sosiologis, politis, sosio-filosofis, dan sosio-kultural menurut hukum. Obyek kajian terkait usia di bawah umur adalah

seseorang yang belum mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya Kasmudin dalam diserasi ini menjelaskan terkait usia dewasa. Menurutnya, usia dewasa adalah segala organisme yang telah matang secara karakter dan biologis, atau meminjam istilah agama Islam adalah *'baligh'*.

Selanjutnya ia mengeksplorasi mengenai Implikasi dari perkawinan di bawah umur yaitu keputusan hakim berupa dispensasi yang diberikan kepada pasangan calon suami isteri yang semestinya belum diperbolehkan secara perundang-undangan untuk menikah. Akan tetapi keputusan hakim berupa dispensasi berupa izin menikah berdasarkan alasan madharat dan maslahat. Kondisi madharat di mana lebih banyak keruiannya dibanding keuntungannya, sedangkan maslahat adalah mengedepankan kebaikan secara umum terhadap nilai manfaat dibanding kerusakan (*mafsadat*)¹⁷.

Kelima, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019)", ditulis oleh Fatullah¹⁸. Dalam penelitiannya, Fatullah mengeksplorasi tesis yang terkait dengan kajian dispensasi kawin yang meliputi terminologi dispensasi kawin, dispensasi kawin dalam konstruksi hukum positif, dan keputusan hakim terhadap dispensasi kawin.

¹⁷ Kasmudin Harahap, *Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbais Nilai Keadilan*, Disertasi Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung UNISULA Semarang tahun 2019.

¹⁸ Fatullah, *"Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019)". Tesis, Program Pasca Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIAN) Bengkulu 2021.*

Selanjutnya Fatullah menyajikan poin Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang meliputi batas usia perkawinan menurut Islam, Implikasi hukum dispensasi kawin menurut Islam, dan tinjauan hukum terhadap dispensasi kawin. Untuk mendapatkan gambaran secara spesifik sesuai dengan varabel tema penelitian, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis¹⁹. Pendekatan Normatif dimaksudkan adalah untuk menunjukkan nilai-nilai atau hukum mengenai perkawinan anak dilihat dari sudut pandang agama, norma susila, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis berusaha menguak struktur dan perilaku sosial terkait pokok penelitian pada ihwal perkawinan di bawah umur dan peran FAPSEDU dalam upaya pencegahannya.

Tabel 2. Pokok masalah Penelitian Terdahulu dan pokok masalah dalam

Proposal penelitian sekarang :

NO.	POKOK MASALAH PADA PENELITIAN TERDAHULU	POKOK MASALAH PADA PROPOSAL PENELITIAN SEKARANG
1	<p><i>“Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia”</i>. Oleh : BKKBN tahun 2020.</p> <p>Pokok permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak-hak reproduksi anak; b. Pendewasaan Usia perkawinan; 	<p><i>“Peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Dan Kependudukan (FAPSEDU) Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah</i></p>

¹⁹ Pendekatan sosiologis yang digunakan pada penelitian ini adalah teori fungsional, yaitu mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi, semakin kompleks pula masalah-maslah yang dihadapi. Sedangkan prinsip dalam pendekatan sosiologis pada penelitian ini menggunakan teori interaksional, di mana individu menyikapi sesuatu yang ada di lingkungannya, memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain (lihat, Khoerudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Acamedia, 2010), 206.

	<p>c. Penundaan usia perkawinan hingga mencapai dewasa menurut hukum positif</p>	<p><i>Umur di Kabupaten Tegal</i>".</p> <p>Pokok persoalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana peran FAPSEDU dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal; b. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan FAPSEDU dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal
2	<p><i>"Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia."</i> oleh Andi Sjamsu Alam.</p> <p>Pokok permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dispensasi kawin yang terbitkan oleh keputusan hakim menjadi problem pokok dalam PUP; b. Dispensasi Kawin mengurangi kesakralan; c. Perkawinan di bawah umur akan berdampak pada pola relasi yang tidak seimbang. 	Sda
3	<i>"Pernikahan Dini dan Perceraian (Studi</i>	Sda

	<p><i>Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)</i>”, Oleh Hotnidah Nasution.</p> <p>Pokok permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perkawinan berbasis umur; b. Perkawinan di bawah umur berdampak pada meningkatnya angka percaian; c. Perkawinan di bawah umur berdampak pada kurangnya tanggung jawab pada dua belah pihak (Suami-Istri). 	
4	<p><i>“Rekontruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbais Nilai Keadilan”</i>. Oleh Kasmudin Harahap.</p> <p>Pokok permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reorientasi kembali nilai-nilai hukum yang berdimensi sosiologis, politis, sosio-filosofis, dan sosio-kultural menurut hukum; b. Evaluasi terhadap nilai-nilai hukum yang berdimensi sosiologis, politis, sosio-filosofis, dan sosio-kultural menurut hukum; c. Penyusunan kembali nilai-nilai hukum yang berdimensi sosiologis, politis, sosio-filosofis, dan sosio-kultural menurut hukum. 	Sda

5	<p><i>“Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019)”</i>. Oleh Fatullah. Pokok permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Hakim terhadap dispensasi kawin; b. Implikasi hukum dispensasi kawin menurut Islam, dan tinjauan hukum terhadap dispensasi kawin. 	Sda
---	--	-----

Dari beberapa kajian pustaka sebagaimana tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sisi-sisi yang belum diteliti. Diantara sisi lain yang belum diteliti secara spesifik yaitu peran tokoh lintas Agama yang tergabung dalam wadah FAPSEDU dalam upaya pencegahan (preventif) terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Masalah ini penting untuk diteliti dan dikaji guna melihat sejauh mana peran Tokoh Agama. Permasalahan itu juga belum dijadikan sebagai fokus utama dalam penelitian sebelumnya (novelty), oleh karena itu peneliti ingin mengungkap serta mengeksplorasi lebih mendalam tentang bagaimana peran FAPSEDU dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori yang menjadi dasar analisis terhadap penelitian ini mengeksplorasi terlebih dahulu terminologi dan program kerja FAPSEDU dan

tujuan dibentuknya forum tersebut. Namun hingga penelitian ini dilakukan, program FAPSEDU belum dirumuskan secara mandiri, sehingga fungsi FAPSEDU membantu program kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas P3AP2 dan KB. Tugas dan kewenangan Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Kabupaten Tegal dengan Pengadilan Agama adalah: *Pertama*, melaksanakan mediasi/konseling bagi calon pengantin di bawah umur atau anak dengan melibatkan orang tua calon pengantin. *Kedua*, melakukan pendewasaan usia perkawinan. *Ketiga*, melaksanakan sosialisasi tentang urgensi perkawinan.

Berdasarkan rumusan masalah dan pendekatan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka kerangka teori yang menjadi dasar bangunan dalam menganalisis menggunakan teori hukum agama diselaraskan dengan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Teori normatif menjadi pisau analisis dari aspek yuridis melalui pandangan nilai-nilai agama dan sekaligus pandangan hukum positif sebagai kebijakan politik negara yang berlaku. Sementara Undang-undang perkawinan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengarahkan generasi yang sehat fisik dan psikis sehingga menjadi keluarga berencana dan sejahtera.

1. FAPSEDU Kabupaten Tegal.

Mungkin masih banyak orang yang belum mengenal FAPSEDU, baik secara etimologi maupun terminologi, terlebih eksistensi serta peran dan fungsinya. Untuk menjawab persoalan tersebut penelitian ini akan mengeksplorasi secara singkat apa itu FAPSEDU, kapan forum ini

didirikan, dan apa saja peran dan fungsinya.

FAPSEDU adalah singkatan dari Forum Antara Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan. Landasan hukum pendirian FAPSEDU adalah Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga BAB I Pasal 1 ayat 11²⁰. Forum ini didirikan pada tanggal 28 Juli 2008 di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kedudukan FAPSEDU di Kabupaten/Kota berada di ibu kota Kabupaten/Kota dan keberadaannya di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB)²¹.

Keanggotaan FAPSEDU terdiri dari berbagai unsur tokoh agama, tokoh Masyarakat, lembaga Peduli Anak, Lembaga Peduli Pendidikan dan Kesehatan, serta unsur lain yang dianggap perlu. Akumulasi lintas unsur tersebut terutama tokoh agama menjadi media strategis dalam fungsinya mengarahkan, mendidik, dan membimbing masyarakat, terutama generasi muda menjadi generasi emas (*golden Young*) di tahun 2045. Oleh karena

²⁰ Dokumen Surat Keputusan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 001/SK/FAPSEDU/JATENG/II/2020 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Tegal Periode 2020-2023.

²¹ Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2A&KB) Kabupaten Tegal tahun 2017.

peran dan fungsi FAPSEDU membimbing, mendidik, dan mengarahkan masyarakat. Maka secara konfensi peran tersebut melekat secara langsung melalui statusnya sebagai pemuka agama. Sementara FAPSEDU secara kelembagaan adalah manifestasi spirit keagamaan dalam satu pandang pada lintas agama untuk mewujudkan kesejahteraan umat, serta mendukung secara aktif program kependudukan dan keluarga berencana untuk membangun keluarga yang kuat.

2. Perkawinan Perspektif Agama dan Undang-Undang Perkawinan

Istilah ‘Perkawinan’ dalam bahasa Arab adalah *Az-Zawāj*, yang secara etimologi berarti *al-Izdiwāj* (keadaan mendua), *al-Iqtirān* (perkawinan), *irtibāth* (ikatan).²² ‘Perkawinan’ (*Az-Zawāj*) sinonimnya adalah ‘pernikahan’ (*an-Nikāh* sebagaimana firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 3 “ ... maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu sukai; dua, tiga, atau empat...”). Sedangkan secara termonologi istilah perkawinan berarti *aqad* yang ditetapkan oleh agama sebagai kunci untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dalam bersenang-senang.²³ Suatu ikatan yang dibangun oleh seseorang dengan janji setia (*mitsaqon ghalidza*) yang bernilai ibadah,²⁴ sehingga berkonsekuensi persiapan matang secara fisik maupun psikis. Usia pernikahan menjadi pertimbangan yang mesti diperhatikan secara serius dalam rangka membentuk keluarga yang kuat.

²² Adnan Zurzur dkk., *Nidzam al—Usrah fi al-Islam*, (Damaskus: Jami’ al-Huqūq Makhqūfah, 1987), 87.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, Edisi pertama, 8

²⁴ Tim Redaksi FOKUS MEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, 7

Secara umum agama Islam menunjukkan batas seseorang dianggap berakal dan dewasa (*aqil baligh*)²⁵ dan terkena hukum *taklifi* dalam kitab-kitab fiqih, bagi perempuan usia sekitar 9 tahun saat sudah mengeluarkan darah *haid* (menstrulasi). Kemudian batasan usia *baligh* bagi laki-laki pada usia 15 tahun atau saat ia mengalami keluar sperma (*ihtilam*).²⁶ Ketentuan norma agama Islam dalam menunjukkan seseorang dianggap dewasa sebagaimana di atas, batasannya adalah kualitatif, bukan kuantitatif berdasarkan angka usia. Oleh karena itu negara mesti hadir untuk mengatur batas ideal usia perkawinan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah terkait dengan perkawinan adalah lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa batasan usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan 19 bagi laki-laki, yang kemudian pada kurun terakhir direvisi melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan batas usia perkawinan bagi perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Usia ideal perkawinan persepektif agama maupun hukum positif produk kebijakan pemerintah pada dasarnya untuk mempersiapkan diri

²⁵ Batas dewasa (*aqil-baligh*) terdapat perbedaan pendapat. Idris Ramulyo dalam penelitiannya "*Perkawinan dalam Islam suatu Analisis terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*", berpendapat bahwa usia ideal dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan 20 tahun untuk perempuan. Dari aspek kesehatan, Dadang Hawari berpendapat mengenai usia ideal perkawinan bagi laki-laki 25-30 tahun dan bagi wanita 20-25 tahun. (lihat, Muhammad Hasby ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 241. Chuzzaiman T. Yanggo, sebagaimana dikutip oleh Helmi Karim dalam bukunya "Kedewasaan Untuk Menikah" bahwa usia tidak dapat mutlak dijadikan ukuran kedewasaan seseorang. Menurutnya kedewasaan akan dipengaruhi oleh psikologis dan lingkungan yang membentuknya. (lihat, Chuzzaiman t. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), 74.

²⁶ Shahihul Muslim, *Al-Musnad Asshahihu Al-Mukhtasar minas Sunani binaqli aladlu anil adl*, (Kairo: Daar al-Haditas, 1991), 595.

seseorang agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh Islam itu sendiri, yaitu ibadah²⁷, amanah sebagai pemimpin di bumi (*khalifah fi al-Ardhi*)²⁸, serta keluarga tentram, saling mencintai dan saling menyayangi (*sakinah, mawaddah wa rahmah*)²⁹ di bawah ridha Allah SWT.

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat terkait dengan ihwal perkawinan sudah tinggi, baik dalam bentuk kebijakan maupun tuntunan secara oprasional. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk oprasional melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan keputusan lain yang terkait dengan perkawinan. Tidak hanya cukup dengan bentuk kebijakan saja, lebih dari pada itu pemerintah menerbitkan petunjuk, norma-norma dan teknis yang mensinergikan antara nilai agama dengan norma umum. Buku-buku dan modul tentang perkawinan bisa didapatkan secara mudah dalam bentuk cetak manual maupun digital. Misalnya Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang bertema “*Fondasi Keluarga Sakinah*”. Buku ini diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KAU dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Buku ini direprenstasi untuk dibaca dan dipelajari oleh calon pengantin untuk persiapan perkawinan yang mencakup landasan keluarga sakinah, bagaimana merencanakan perkawinan yang kukuh menuju keluarga sakinah, termasuk anjuran untuk menikah di usia dewasa.

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah,/Penafsir Al-Qur'an, PT. Intermasa, Surat *adz-Dzariyat* : 56).

²⁸Al-Qur'an dan Terjemahnya... Surat *al-Ahzab* : 72, dan *Fathir* : 39.

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya... Surat *ar-Rum* : 21.

Mengapa pemerintah sangat memberi perhatian dalam urusan perkawinan? Karena perkawinan adalah bukan sekedar perjanjian kepada manusia saja, akan tetapi juga sumpah janji dengan Tuhannya. Selain ikatan janji, akibat yang timbul dari perkawinan sangat kompleks, antara lain kebutuhan keluarga, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya³⁰.

3. Perkawinan Di Bawah Umur

Dilihat dari sisi agama, Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak spesifik mengatur mengenai batasan minimal dan maksimal seseorang melakukan perkawinan. Hadits yang sering dijadikan dasar perkawinan terletak pada anjuran “...mencintai sunnah-ku” (*an-Nikāhu sunnatî, fa man raghiba ‘an sunnatî fa laisa minnî*³¹). Substansi syariatnya adalah sepirit kecintaan kepada Nabi Saw, di samping mempunyai manfaat yang sangat besar dalam perkembangan individu dan kemaslahatan secara umum. Pada sisi lain beberapa hadits Nabi Saw yang ditafsir oleh para ulama fiqih (*fuqahā*) menyebutkan bahwa perkawinan dilihat dari hak anak adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak apabila telah mencapai usia *baligh* (*an-Tuzawijahu idzā balagha*)³². Penekannya adalah pada kata ‘*balagha*’, tidak menyebutkan batasan usia secara kuantitatif.

³⁰ Adib Makhrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KAU dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2021). Baca juga “*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon pengantin*” yang diterbitkan oleh Subdit yang sama tahun 2016.

³¹ *Sohih Bukhari*, hadits No. 4743, Juz III.

³² Adnan Zurzur dkk., *Nidzam al—Usrah...*, 163.

Dalam rangka mencapai keluarga yang sejahtera, maka perlu diatur melalui hukum negara yang secara pasti menentukan batas ‘minimal’ atau ‘rentang usia antara’ dalam perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, landasannya adalah kemaslahatan. Ketentuan perundang-undangan terbaru adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengamankan secara jelas usia perkawinan perempuan dan laki-laki pada usia 19 tahun. Apabila perkawinan dilakukan di bawah usia 19 tahun termasuk dalam kategori perkawinan di bawah umur.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa perkawinan di bawah umur masih terjadi bahkan di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Tegal angkanya relative tinggi? pertanyaan ini dapat dilihat dari faktor akar terjadinya kasus perkawinan anak. Laporan penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, sebuah Organisasi kesehatan gizi, Pendidikan, dan kesehatan umum anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 2020 mencatat, pada tahun 2018 perempuan Indonesia usia 20-24 tahun yang menikah di bawah usia 18 tahun sebanyak 1.220.900. Angka ini menempati peringkat 10 tertinggi dunia³³.

Selanjutnya laporan penelitian BPS bekerjasama dengan UNICEF melansir prosentase kasus perkawinan anak adalah : *Pertama*, kesejahteraan yang meliputi kemiskinan dan Pangsa pengeluaran pangan. Perempuan usia 20-24 yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah

³³ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang tidak Bida Ditunda*, (Tim Penyusun BBJs bekerja sama dengan UNICEF, 2020), x-xi.

mempunyai peluang atau rentan melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun, begitu juga faktor ketidakmampuan daya beli karena kurangnya pendapatan. *Kedua*, Perlindungan Sosial, yakni tingkat penerimaan bantuan pangan dalam bentuk raskin/rastra/BPNT pada usia di bawah 18 tahun lebih besar dari pada yang kawin pada usia 18 tahun ke atas. Perlindungan sosial pada jaminan kesehatan juga berada dalam perbandingan yang sama sebagaimana penerimaan bantuan pangan, yakni lebih besar perempuan usia 20-24 yang menikah di bawah 18 tahun dibanding dengan perempuan usia 20-24 tahun yang menikah 18 tahun ke atas³⁴. *Ketiga* Pendidikan, sebagaimana presentase kesejahteraan dan perlindungan sosial, angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan rata-rata lama sekolah lebih besar dibanding dengan perempuan usia 20-24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas³⁵.

Masih menurut laporan penelitian BPS bekerjasama dengan UNICEF dalam tema perkawinan Anak dan pencegahannya dalam sesi diskusi, berdasarkan prosentase angka perkawinan anak pada beberapa aspek di atas, hasil diskusi merumuskan faktor pendorong/penyebab sekaligus pelindung/pencegahan secara bersamaan. Faktor-faktor tersebut adalah : *Pertama* pendidikan, di mana angka perempuan yang menikah 18 tahun ke atas lebih tinggi di banding yang menikah di bawah 18 tahun. faktor ini walaupun tidak mutlak tetapi dapat menekan terhadap kasus perkawinan anak. *Kedua* ekonomi, di mana faktor ini menjadi pendorong

³⁴ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak...*, 25-26

³⁵ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak...*, 12-15

utama terhadap perkawinan anak. Catatan BPS dan UNICEF dalam diskusi mengatakan keluarga yang tingkat penghasilannya di bawah rata-rata (miskin), bahwa perempuan menurut anggapan orang tua menjadi beban secara ekonomi. Oleh karena itu cenderung untuk dinikahkan sebelum usia 18 tahun. *Ketiga* budaya dan tempat tinggal, di mana anak perempuan yang tinggal di perdesaan akan cepat menikah dibanding dengan perempuan yang tinggal di perkotaan. *Keempat* keterpaksaan, seperti perempuan hamil lebih dahulu.


Faktor agama dan adat juga menjadi faktor terjadinya kasus perkawinan anak. Misalnya di Lombok ada kebiasaan yang disebut dengan *merariq*, di mana seorang perempuan “dilarikan” ke rumah laki-laki untuk dinikahi, ini juga tidak sedikit di daerah lain. Kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang sudah pacaran juga menjadi pendorong kasus perkawinan anak. Sehingga banyak dispensasi yang dikeluarkan oleh hakim dengan dalih menghindari bahaya (*madharat*)³⁶.

F. Kerangka Bepikir

Pokok masalah penelitian ini pada peran FAPSEDU terhadap upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. *Out come*-nya adalah menekan angka perkawinan di bawah umur yang berdampak pada disharmoni keluarga (suami-istri). Operasionalnya para tokoh agama melaksanakan peran, fungsi melalui pendekatan dan bahasa agama.

³⁶ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak...*, 43-45

Bagan: Kerangka Berfikir



Fakta angka perkawinan di bawah umur mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kasus tersebut tetap terjadi. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur menurut penelitian Unicef berk antara lain karena rendahnya ekonomi masyarakat mengakibatkan orang tua segera mengawinkan anaknya dan juga dipicu oleh tingkat pendidikan yang rendah. Sementara kasus perkawinan di bawah umur

di Kabupaten Tegal disamping faktor ekonomi dan pendidikan- diperkuat oleh asumsi ‘malu’ menjadi perawan tua, serta legalisasi agama yang “memberikan” ruang terhadap perkawinan di bawah umur. Pada sisi praktis, kasus perkawinan di bawah umur disebabkan karena hamil sebelum menikah dan longgarnya dispensasi menikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Berangkat dari tugas dan kewajiban para tokoh agama secara ideologis dan yuridis terhadap kesejahteraan masyarakat dan realitas sosial terkait dengan dinamika perkawinan di bawah umur, serta hasil sementara pengamatan peneliti terhadap angka kasus perkawinan di bawah umur di wilayah Kabupaten Tegal, menjadi dasar pemikiran peneliti dalam mengeksplorasi apa yang terjadi di Kabupaten Tegal.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi agama, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Douglas Allen adalah investigasi terhadap fenomena atau obyek-obyek, fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa agama yang bisa diamati³⁷. Operasinya adalah mendeskripsikan gejala sosial berupa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal dan peran FAPSEDU dalam pencegahannya dengan apa adanya tanpa mengurangi sedikitpun terhadap apa yang terjadi. Deskripsi mengenai perkawinan anak di Kabupaten Tegal ditulis secara utuh dan tak terpisah dengan obyek

³⁷ Abdul Mujib, *Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam*, Al-Tazkiyah, : Jurnal Pendidikan Islam Volume 6, November 2015, hal. 29.

lainnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik fenomenologi yang dikemukakan oleh Allen dengan ‘watak deksriptif’, yaitu berupaya menggambarkan watak fenomena, cara tampilan mewujudkan dirinya, dan struktur-struktur esensial pada dasar pengalaman manusia³⁸.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang didukung dengan data-data pustaka yang bersinggungan dengan perkawinan di bawah umur, FAPSEDU dan perannya dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal. sehingga hasil penelitian menjadi akurat dan *up to date*.³⁹

3. Sumber Data

- a. Data Primer. Informasi mengenai kondisi perkawinan anak dan peran FAPSEDU dalam upaya pencegahannya didapat dari sumber lapangan. modelnya wawancara dengan pelaku perkawinan anak, pengurus FAPSEDU Kab. Tegal, Dinas P3AP2 & KB, PA, KUA, Tokoh Lintas Agama.
- b. Data Sekunder. Sumber data yang bersumber dari Undang-undang No. 1 tahun 1974, UU No 16 tahun 2019, Undang-undang Perlindungan anak, UU Kesehatan Reproduksi, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku penunjang dan Jurnal, dokumen lain yang terkait dan ada relevansinya dengan pembahasan yang menjadi penelitian dalam tesis ini.

³⁸ Abdul Mujib, *Pendekatan Fenomenologi Dalam*..26.

³⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 42.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan beberapa teknik, yaitu :

- a. Observasi, adalah mengamati secara langsung pada obyek yang diteliti, yakni mengapa terjadi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal, menyangkut faktor pendorong dan implikasinya. Kemudian variabel yang menjadi pasalah penelitian lain termasuk mengamati secara detail peran FAPSEDU Kabupaten Tegal dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Pengamatan dilakukan secara obyektif⁴⁰ tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun apa yang ditangkap oleh indra dan kesadaran.
- b. Wawancara (*interview*), adalah proses tanya jawab antara dua pihak pada masalah tertentu dalam penelitian. Teknis wawancara dalam penelitian ini proses menggali data dengan nara sumber primer yakni pelaku dan pihak-pihak yang bersentuhan langsung terkait dengan perkawinan di bawah umur dan peran FAPSEDU dalam upaya pencegahannya di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu teknik ini penting sekali dilakukan untuk memastikan fakta dalam penelitian.⁴¹
- c. Pustaka, adalah buku-buku, kitab, dokumen, manuskrip, dan artikel, tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Perkawinan di bawah umur, FAPSEDU, lembaga-lembaga terkait dengan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), dan lain sebagainya.

⁴⁰ Imam Prayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis triangulasi, yaitu Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan tiga langkah, *pertama* analisis selama pengumpulan data. Langkah ini menurut Yin dalam Suprayogo dilakukan dengan menggunakan multi sumber bukti, merangkai bukti dan mengklarifikasi dengan informan. Sumber-sumbernya dalam bentuk buku, teks, dan kitab, juga didukung oleh informasi dari Pengurus FAPSEDU dan pelaku perkawinan di bawah umur, serta stakeholder lain yang terkait. Hasil wawancara informal dari nara sumber yang menjadi salah satu sumber informasi⁴² akan digunakan untuk mendukung dan melengkapi keabsahan masalah yang diteliti.

Langkah *kedua* adalah reduksi data. proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁴³ Langkah ini digunakan untuk menyederhanakan hasil wawancara dengan informan apabila terdapat keterangan dan informasi yang keluar dari konteksnya.

Langkah *ketiga* adalah penyajian data, yaitu adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁴ Bentuknya adalah teks naratif, memadukan informasi dari buku dan hasil wawancara dengan nara sumber. Dari tiga langkah tersebut kemudian diambil kesimpulan.

⁴² Hamid Patilma, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 68.

⁴³ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, 193.

⁴⁴ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, 194.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam tesis ini penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab ada beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan lainnya. Sistematika pembahasan meliputi :

Bab *pertama* adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, kerangka teoretik, kerangka berfikir, metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, teknik simpulan data, serta sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan titik tolak atau acuan yang digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggungjawaban penelitian yang akan dilakukan.

Bab *kedua* akan dibahas mengenai Perkawinan di bawah umur dalam persepektif Islam dan Perundang-undangan. Sub-tema berikutnya adalah Perkawinan Dalam Islam, Perkawinan dibawah umur dalam persepektif perundang-undangan, perkawinan di bawah umur dalam perspektif Islam.

Bab *ketiga* adalah Gambaran umum FAPSEDU Kabupaten Tegal dengan sub pembahasan sejarah berdirinya FAPSEDU, Dasar Yuridis berdirinya FAPSEDU, Dasar Sosiologis, Tujuan didirikan FAPSEDU, Susunan Kepengurusan FAPSEDU dan program kerja FAPSEDU di Kabupaten Tegal.

Bab *keempat*, akan dibahas mengenai Peran FAPSEDU Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Tegal, dengan sub

pembahasan Lembaga Mitra Pelaksanaan Peran Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur, Peran Fapsedu Dalam Mencegah Perkawinan di bawah umur, Kemudian pembahasan berikutnya adalah Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan FAPSEDU dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Tegal.

Bab *kelima* adalah penutup yang memuat kesimpulan, Saran-saran, SK FAPSEDU, Dokumentasi Kegiatan FAPSEDU, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini fokus pada peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) dalam upaya pencegahan Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal, dengan sistem kerja pada komunitas pemeluk masing-masing agama di masyarakat, bekerja sama dengan lembaga mitra dalam melaksanakan peran upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan dan bahasa agama.

Eksistensi FAPSEDU dengan tugas dan fungsinya melekat, karena kedudukan dan statusnya sebagai Tokoh agama dan masyarakat. Dalam penelitian ini sebagaimana dideskripsikan pada bab empat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. FAPSEDU berperan dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, terbukti telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang berperan membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal. Peran FAPSEDU sebagai informatif, komunikatif, advokasi, dan edukatif :
 - a. *Peran informatif* adalah menyampaikan nilai dan kaidah agama serta pesan-pesan regulasi atau aturan perundang-undangan negara kepada masyarakat secara persuasif, preventif, dan bijaksana.

- b. *Peran komunikatif* adalah menyediakan ruang dan waktu untuk komunikasi dan konsultasi, turut memecahkan permasalahan (problem solver) yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan dan bahasa agama.
 - c. *Peran advokasi* adalah mendampingi dan mengarahkan masyarakat terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perkawinan di bawah umur, kawin sirri, nikah hamil dan lain-lain dengan menawarkan solusi. Posisi FAPSEDU pada ranah advokasi hanya membantu secara moril bukan jasa sebagaimana kuasa hukum (pengacara).
 - d. *Peran Edukatif* adalah membimbing, membina, mengarahkan masyarakat akan nilai dan kaidah agama serta regulasi pemerintah secara rutin dalam kegiatan keagamaan masing-masing maupun kegiatan sosial. Tugas dan tanggung jawab pada ranah edukasi tidak terbatas oleh waktu dan ruang, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan FAPSEDU dalam pencegahan perkawinan di bawah umur adalah adanya kepercayaan masyarakat kepada FAPSEDU yang merupakan kumpulan orang yang ditokohkan dan menjadi panutan, dan kerja sama yang baik dari tokoh lintas agama, lintas instansi atau lembaga yang menguatkan strategi FAPSEDU Kabupaten Tegal dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Instansi atau lembaga terkait adalah :
- a. Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal sebagai leading sektor program kegiatan, dan juga tempat mediasi permohonan dispensasi kawin.

- b. Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang didukung dengan Penyuluh Agama Islam fungsional dan Penyuluh Non PNS.
- c. Pengadilan Agama Slawi, yaitu lembaga yang menerima, mengabukan atau menolak permohonan dispensasi kawin, sekaligus menguatkan dari sisi yuridis dan teknis,
- d. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ormas menguatkan pada aspek sosiologis dan psikis. FAPSEDU memiliki peran ganda, yakni penguatan nilai-nilai agama dan menyampaikan pesan kebijakan pemerintah secara formal maupun informal.
- e. Forum Anak Slawi Ayu (FASA), ini memberikan kontribusi yang baik dalam pembinaan remaja dan upaya pendewasaan usia kawin (PUP).

Kerjasama dan dukungan yang baik dari lembaga terkait menjadi sesuatu yang sangat penting dalam upaya membangun keluarga sehat, kokoh, sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana cita-cita agama dan program keluarga berencana. Sebagai bukti keberhasilan FAPSEDU dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu bahwa dalam tiga tahun terakhir ada indikasi menurunnya jumlah permohonan dispensasi kawin dan jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tegal.

B. Saran

Dari dua poin pokok masalah sebagaimana dalam kesimpulan di atas, maka Peneliti dapat memberikan saran kepada Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Tegal:

1. Kepada Pemerintah

- a. Pemerintah dalam membuat kebijakan tentang perkawinan hendaknya lebih ketat dan adanya sanksi, sehingga dapat meminimalisir angka kasus perkawinan di bawah umur;
- b. Jadikan kasus perkawinan di bawah umur menjadi isu penting dalam rencana pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus;
- c. Tingkatkan pendidikan dan ekonomi masyarakat melalui Anggaran daerah pro-rakyat;
- d. Perkuat Biaya Oprasional FAPSEDU agar program dapat dilaksanakan lebih maksimal sampai tingkat akar rumput.
- e. Pengadilan Agama lebih selektif dan tegas terhadap permohonan dispensasi nikah.

2. Kepada Masyarakat

- a. Para generasi muda hendaknya lebih mementingkan pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Kepada orang tua hendaknya selalu mengawasi perilaku dan kegiatan anak-anaknya, terutama dalam penggunaan ponsel (HP), karena wilayah jangkauannya sudah tidak ada sekat, sehingga sangat mempengaruhi sistem perilaku yang mengarah pada kebebasan segalanya.
- c. Kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua masyarakat untuk mempunyai kepekaan sosial terhadap fenomena yang terjadi di lingkungannya. Kepakaan sosial akan membantu problematika

masyarakat terutama perkembangan anak-anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

- d. Membangun ekonomi mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal, untuk meningkatkan taraf hidup diri dan orang lain, dan mengalihkan perhatian anak-anak muda ke arah perilaku positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, tt., (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/Pentafsir Al-Qur'an, PT. Intermedia).
- As-Syahrir, Husain, bin, Ahmad, Tt., *Fath al-Qarib al-Majid*, (Semarang: Toha Putra).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1986, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Baerut: Dar al-Fikr).
- As-Syafi'i, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi, *Kifayah al-Akhyar fi Halli al-Ghāyat al-Ikhtishar* karya, Juz 2.
- Al-Mughni, al-Maqdisi, Qudamah, Ibn, Ahmad, bin, Abdullah, *Al-Mughni*, 1405, (Bairut: Dar al-Fikr).
- Ash-Shiddiqy, Hasby, Muhammad, 1975, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Anshary, 1994, cet. Ke-1, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Adnan Zurzur dkk., 1987, *Nidzam al-Usrah fi al-Islam*, (Damaskus: Jami' al-Huqūq Makhqūfah).
- AL-Khatib, 'Ajaj, Muhammad, 1986, *Nidzām al-'Usrah fi al-Islām*, Terbitan kedua (Damaskus: *Jami' al-huqūq*).
- Al-Husain, Muhammad, Ibn, Abi Bakar, Taqiyuddin, tt., *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghāyat al-Ihtiyār*, Juz. I, (Asia: Sirkat an-Nur).
- Al-Atsqalani. Hjar, Ibnu, tt., *Fath al-Bari*, Vol. 9, (Baerut: Dar al-Qutub Ilmiah).
- Al-Ghazi, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Qāsim bin Muhammad al-Gharābī as-Syāfi'i, tt., *Fath al-Qarib fi Syarkh alfādz at-Taqrīb , Fat-Hul Karīb*, (Kudus: Menara Kudus).
- Aritinang, Freddy ,*Dokumen Orientasi bagi Anggota FAPSEDU* , Samarinda-Kalimantan Timur tanggal 25 September 2021.

- Awaliyah, Siti, S.Ag., *Perkawinan Anak Dalam Persepektif Masalahat*, Dokumen Panduan Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Tegal tahun 2021.
- Ahmadamin, Dr. Prof., 1987, *Akhlik (Etika)*, (Bandung: Bulan Bintang)
- BPS—Unicef 2016, *Kemajuan yang Tertunda; Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik).
- Bunyamin, Mohmudin, Lc.,H. 2017, *Hukum Perkawinan Islam; Menguk Kesakralan Perkawinan yang Sangat Krusial dan Menjadikannya sebagai Sebuah Wadah dalam Ikatan Mitsaqan Mawadah wa Rahmah yang Diridhai Allah SWT*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Badan Statistik Kementerian PPN/BAPENAS, *Pencegahan Pekawinan Anak; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, diakses pada tanggal 24/9/ 2022.
- BPS, Analisis Data Perkawinan Usia. "di Indonesia." *Jakarta: Badan Pusat Statistik* 2016, 5
- Chuzzaiman t. Yanggo dan Hafiz Anshary, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus).
- Dokumen Kerja Sama antara Pengadilan Agama dan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor. W11-A34/4886/HM.01/XII/21 dan Nomor. 43 tahun 2021 tentang Penegndalian Perkawinan di bawah umur/ perkawinan anak, tanggal 24 Desember 2021.
- Dokumen DPPKBP3A* Kabupaten Tegal tahun 2020.
- Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, 2010, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: BKKBN).
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2012, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Dokumen Surat Keputusan Forum Antar Umar Beagama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 001/SK/FAPSEDU/JATENG/II/2020 tentang Pengesahan

Susunan Pengurus Forum Antar Umar Beagama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Tegal Periode 2020-2023.

Dokumen Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Tegal tahun 2017.

Dokumen Sosialisasi, *Program sosialisasi pencegahan perkawinan anak* di aula Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebaksiu tanggal 21 September 2022.

Data DKB Semester II tahun 2021, di-upload tanggal 28 Januari 2021).

Data Badan Statistik Statistik Kabupaten Tegal 2010-2022.

Dokumen Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3P2KB) Kabupaten Tegal tahun 2001.

Dokumen BKKBN Kabupaten Tegal H. M. Toshim, MM pada rapat pemebntukan FAPDESU Kabupaten Tegal tanggal 27 Januari 2016.

Dokumen Rapat Koordinasi FAPSEDU Kabupaten Tegal Tahun 2020

Dokumen Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 yang dirumus oleh Konsultan TKPKD bersama PNPM P2KP Kaupaten Tegal.

Dokumen Forum Antar Agama Peduli Keluarga Berencana dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal tanggal 7 Oktober 2022.

Dokumen Sumber Pengklasifikasian Wiliam H. Frey, *Analysis of Census Bureau Population Estimates* (25 June 2020), yang diakses dari data Dinas DP3A&P2KB Kabupaten Tegal tanggal 3 Oktober 2022.

Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A7P2KB) Kabupaten Tegal

tahun 2021. Fungsi FAPSEDU disampaikan juga pada acara deklarasi tanggal 18 Juli 2008 di Jakarta.

Dokumen Nota Rrencana Kerja antara Pengadilan Agama dengan DP3A&P2KB Kabupaten Tegal tentang pengendalian perkawinan di bawah umur/perkawinan anak, Nomor: W11-A34/48866/HM.01/XII/2021.

Dokumen Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) secara nasional dideklarasikan pada tanggal 18 Juli 2008 di Jakarta.

Fatullah, *“Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019)”*. Tesis, Program Pasca Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIAN) Bengkulu 2021.

Ghazali, Rahman, Abdul, 2008, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Edidisi pertama, (Jakarta: Kencana,).

Hakiki, Gaib, dkk.,2020, *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang Tidak Bida Ditunda*, Laporan Riset Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian BPN/Bappenas.

Hussein, Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta, LkiS).

Jessica Tiara Mai, 2019, *Tijnauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Sudut Pandanag Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4.

Kurniasari,FA., 2017, *"Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Kebijakan Kabupaten GunungKidul Untuk Mengurangi Jumlah Pernikahan Anak*, (Studi Kasus Tahun 2013-2017).

Karim, Helmi, 2019. *“Kedewasaan untuk Menikah,”* dalam Chuzaiman T yanggo dan Hafiz Kasmudin Harahap, *Rekontruksi Pengarturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan”*, Disertasi Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung UNISULA Semarang.

- Khoerudin Nasution, 2010, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Acamedia).
- Khofifah, Ir. MM., 2021, Modul; *Pencegahan Perkawinan Anak*, (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Tegal).
- Data Perkara Pengajuan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Slawi tahun 2022
- Linton, Ralph, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali).
- Machrus, Adib, dkk., 2016, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KAU dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2021).
Baca juga “*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon pengantin*” yang diterbitkan oleh Subdit yang sama tahun 2016.
- Mubarok, Jaih, H., Dr.Prof, 2015, *Pembauran Hukum Perkawinan di Indonesia*, (bandung: PT. Remaja Rosda Karya).
- Nizar, Moh., 2005, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Natsif, Andi, Fadli, 2018, *Problematika Perkawinan Anak (Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif)* dalam Jurnal Al-Qadāu; Peradilan dan Hukum Islam, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.
- Nawawi,Umar, bin, Muhammad, tt..‘*Uqūdulujjain fi Bayāni Huqūq az-Zaujain*, (Indonesia: Maktabah as-Syarqiyah).
- Nasaruddin Umar, 2001, *Argumen Kesetaraan Jender; Persepektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina).
- Prayogo, Imam, 2001, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Patilama, Hamid, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).
- Portal Kementerian PPN/Bappenas tanggal 27 September 2022
- Qadir, Zuly, 2006, *Pmbaharuan Pemikiran Islam; Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Ramulyo,Idris, Moh., 19966, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara).

- Shahihul Muslim, 1991, *Al-Musnad Asshahihu Al-Mukhtasar minas Sunani binaqli aladlu anil adl*, (Kairo: Daar al-Haditas).
- Supriyadi, Dedi, M.Ag, 2011, *Fiqih Munakahat Perbandingan; Dari tekstualitas sampai Legalisasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Shihab, Quraysh, Dr. Prof, *Tafsir al-Misbah*, 26
- Sarwono, Wirawan, Sarlito, 2007, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada).
- Surat Keputusan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 001/SK/FAPSEDU/Jateng/II/2020 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Tegal Periode 2020-2023.
- Suhardosno, Edi, 1994, *Teori Peran; Konsep Devinisi, dan Implikasinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Sumber Data DKB semester II tahun 2021, diupload tanggal 28 Januari 2022.
- Tangkilisan, Nogi, Hesel, S, MSI, 2005, *Manajemen Publik*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, 2007, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Bandung, FOKUSMEDIA)
- Kementerian Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, *Profil Anak Indonesia*, tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1,
Perkawinan
- Wawancara dengan Secilia, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal tanggal 25 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Ir. Tambudi, Dinas P3AP2 & KB Kabupaten Tegal.
- Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2022 pada kegiatan Temu Tokoh Lintas Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda yang diselenggarakan oleh

Polres Tegal di Aula Kantor Palang Merang Indonesia (PMI) Kabupaten Tegal.

Wawancara Drs. H. Badrodou, MSI (Ketua FAPSEDU) pada tanggal 23 September 2022 di kantor Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Jl. Jeruk Nomor: 09 Procot-Slawi.

Wawancara dengan Ir. H. Syafiq Zuhri (sekretaris FAPSEDU) Kabupaten Tegal tanggal 29 September 2022 di Sekretariat FAPSEDU kantor DP3A & P2KB Kabupaten Tegal.

Wawancara dengan Yulia, SE tanggal 2 Oktober 2022 di Kantor DP3A&P2KB Kabupaten Tegal.

Wawancara dengan pasangan pernikahan anak tanggal 3 Oktober 2022 di desa Margasari Kecamatan Margasari-Tegal di rumah tempat tinggalnya.

Wawancara dengan pasangan suami-istri kasus pernikahan anak tanggal 3 Oktober 2022 di desa Cilongok Kecamatan Balapulang -Tegal di rumah tempat tinggalnya.

Wawancara dengan Nur Aflah, SH (Panitera Pengadilan Agama Slawi) pada bulan Oktober 2022 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

Wawancara dengan Drs. H. Nurotib, M.Pd pengurus FAPSEDU Kabupaten Tegal Bidang Pemberdayaan, Pelayanan, dan Pembinaan pada tanggal 2 Oktober 2022 di Kantor MUI Kabupaten Tegal.

Wawancara dengan Lie Pho Hwi (ketua Makin Konghuchu) dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2022 di Kelenteng Adiwerna Kecamatan Adiwerna.

Wawancara dengan Pdt. Sugeng Prihadi, STh, M.Min, pada tanggal 9 Oktober 2022 di Gereja Kristen Jawa Slawi Kulon-Slawi.

Widi, Kartiko, Restu, 2010, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,).

Sabiq, Sayyid, *tt.*, *Fikih Sunnah (trj.)*, Juz. 6 (Bandung: PT. Al-Maarif).

Zaiduddin bin 'Abdul Aziz al-Malaibarim, *tt.*, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain*, (Semarang: Pustaka Alawiyah).



PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1A

Jln. Gajah Mada PO. BOX 34 – Slawi
Telp. (0283) 491048 – Fax (0283) 491476
Email : paslawiayu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A.34/6139/PB.00/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A menerangkan bahwa :

Nama : Maryana
NIM : 5120024
Jurusan/Prodi : Magister HKI
Fakultas : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Teilah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A guna menyusun tesis yang berjudul *Peran Fapsedu Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Tegal*.

Demikian surat keterangan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 25 Oktober 2022

Ketua

Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.

**DATA PERKARA PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH
PENGADILAN AGAMA SLAWI**

NO	BULAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Januari	9	55	39	28
2	Pebruari	7	33	24	10
3	Maret	6	26	42	29
4	April	4	22	21	23
5	Mei	9	24	18	12
6	Juni	3	68	45	36
7	Juli	11	40	28	17
8	Agustus	6	27	20	17
9	September	9	29	30	15
10	Oktober	11	29	26	-
11	Nopember	53	25	26	-
12	Desember	36	8	20	-
JUMLAH		164	386	331	187

Slawi, 17 Oktober 2022

An Panitera

Panitera Muda Hukum





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Merpati No. 12 Slawi Telp./Fax (0283) 491302 Kode Pos 52419

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/11/2024 /2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera (Dinas P3AP2 DAN KB) Kabupaten Tegal, menerangkan bahwa :

Nama : **MARYANA**
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 4 Mei 1971
NIRM : 5120024
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera (Dinas P3AP2 DAN KB) Kabupaten Tegal terhitung mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022, guna penulisan tesis dengan judul “ **PERAN FAPSEDU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN TEGAL**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Slawi, 24 Oktober 2022



dr. BENING PRIAMBUDI, MM

Pembina

NIP. 19790610 200604 1 008

**FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA
DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) KABUPATEN TEGAL**

Alamat : Jl. Merpati No.12 Slawi Kab. Tegal

=====

SURAT KETERANGAN

Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Tegal, menerangkan bahwa :

Nama : H. Maryana, S.Ag
Tempat, Tanggal lahir : 4 Mei 1971
NIM : 5120024
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di lembaga FAPSEDU Kabupaten Tegal, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022, guna penulisan tesis dengan judul :
"Peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Tegal".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 22 Oktober 2022

Ketua Fapsedu Kab. Tegal:


Drs. H. Badrodin, M.Si
FAPSEDU
KABUPATEN TEGAL

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN



Wawancara dengan Bapak Lie Pho Hwi atau J.S. Suharjo (FAPSEDU dari tokoh Agama Konghuchu, Ketua MAKIN Konghuchu) :

1. Pertanyaan:
Apakah di agama Konghuchu mengenal perkawinan di bawah umur?
Jawab :
Di agama Konghuchu tidak mengenal istilah perkawinan di bawah umur, dan tidak ada yang melaksanakan perkawinan anak (di bawah umur). Semua perkawinan dilaksanakan pada usia sesuai aturan pemerintah atau sesuai ketentuan Undang-undang perkawinan. Kami selaku warga Negara yang baik berusaha untuk mentaati perturan yang berlaku.
2. Pertanyaan :
Bagaimana jika ada umat konghuchu yang ingin melangsungkan perkawinan di baeah umur?
Jawab :
Tetap kami tolak, Konghuchu tidak melayani perkawinan di bawah umur.
3. Pertanyaan :
Bagaimana peran Tokoh agama Konghuchu kepada umatnya dalam upaya pendewasaan usia kawin atau pencegahan perkawinan di bawah umur?
Jawab :
“saya sebagai rohaniwan agama Konghuchu dan Tim FAPSEDU sekaligus sebagai masyarakat Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban menyampaikan pesan-pesan agama dan pesan-pesan pemerintah yang berkaitan dengan perkawinan anak.
4. Pertanyaan :
Kapan menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada umat, dan dalam momen apa?
Jawab :
Kami menyampaikan melalui pembinaan umat setiap tanggal 1 dan 15. Jumlah umat kami di sekitar Klenteng Adiwerna sekitar 135 orang. Saya mewanti-wanti kepada umat untuk menikah/kawin apabila sudah mapan, minimal sudah kerja. Yang belum memenuhi usia sesuai Undang-undang perkawinan kita tolak, yang belum bekerja saya tolak, mbokan ora bisa makani anak bojo, kwe berarti anak sing durung dewasa. Saya menyampaikan pesan perkawinan pas aku ngawinaken, terus waktu

selamatan anak lahir, disamping saya sampaikan sewaktu-waktu kepada umat terutama ketika pembinaan umat setiap tanggal 1 dan 15 atau setelah selesai sembahyang di klenteng”

5. Pertanyaan :

Apakah pernah ada permohonan nikah di bawah umur? Dan bagaimana jika terjadi kasus hamil dahulu pada anak di bawah umur?

Jawab :

Sejak saya tugas rohaniwan dan memimpin ibadah konghuchu belum pernah ada permohonan nikah di bawah umur, semua perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Jika seumpama terjadi kasus hamil dahulu maka itu sebuah resiko, tetap kami tidak akan mengawinkan sampai pada usia cukup umur. Resiko terhadap anaknya, maka sebagai anak ibunya.

WAWAN CARA DENGAN RESPONDEN

Wawancara dengan Drs. H. Badrodin, MSI (Ketua FAPSEDU Kab. Tegal) sekaligus sebagai tokoh agama Islam dari unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tegal :

1. Pertanyaan :

Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh muslim dalam mensikapi adanya kasus perkawinan di Bawah Umur?

Jawab :

Bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, sebuah perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban ketika sudah menjadi suami isteri. Maka perbuatan hukum itu hendaklah dilakukan oleh orang yang baligh, mukallaf, dewasa (cukup umur). Ketika dilakukan oleh anak yang belum baligh, belum cukup umur maka tentu akan timbul masalah.

Demikian juga perkawinan di bawah umur berpotensi timbulnya madlarat baik dari segi kesiapan menghadapi beban kebutuhan rumah tangga yang menyangkut ekonomi, kesiapan mental, kedewasaan berfikir dalam menghadapi masalah yang timbul. Disamping juga dari factor kesehatan tidak lah baik bagi anak yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, terlebih lagi dengan banyaknya stunting dan lain-lain.

2. Pertanyaan :

Menurut Islam boleh tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur?

Jawab :

Dalam Islam memang tidak mengatur secara jelas mengenai batasan umur, tetapi sebagai ukuran adalah baligh. Tetapi baligh itu sendiri sangat relative. Jika sudah baligh islam membolehkan untuk nikah. Tentu kita sepakat dengan aturan yang ditentukan oleh Undang-undang perkawinan, itu sudah sangat tepat untuk Indonesia.

3. Pertanyaan :

Bagaimana dengan cukup banyaknya permohonan dipensasi kawin di Kabupaten Tegal Jawab :

Perkawinan di bawah umur sebaiknya kita hindari dengan mempertimbangkan berbagai potensi madlarat. Tetapi jika terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan jika Islam membolehkan, ya tentu dengan menempuh berbagai persyaratan. Terutama mediasi dari Dinas P3AP2KB dan mengajukan permohonan melalui Pengadilan Agama bagi Muslim, dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim.

4. Pertanyaan :

Bagaimana peran FAPSEDU dalam upaya pendewasaan usia kawin dan pencegahan perkawinan di bawah umur?

Jawab :

Bahwa FAPSEDU merupakan kumpulan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimintai tolong diajak kerjasama oleh Dinas P3AP2KB untuk bersama-sama secara masif melakukan pembinaan, penyuluhan sebagai fungsi Informatif, Edukatif dan Advokatif kepada masing-masing umat beragama melalui pendekatan dan bahasa agama.

Berkaitan dengan peran Fapsedu karena dengan pembinaan dan ajakan para tokoh ini lebih mudah diterima, difahami dan dipercaya oleh masyarakat, karena pesan-pesan pemerintah disampaikan oleh para tokoh dengan pendekatan dan bahasa agama. Terlebih lagi hal yang menyangkut perkawinan sangatlah tepat melibatkan peran FAPSEDU sebagai wadah para tokoh lintas agama.

5. Bagaimana koordinasi FAPSEDU dengan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi?

Jika bicara mengenai koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi memang dirasa sangat kurang. Tetapi para tokoh tidak memperhitungkan itu semua. Semua dilakukan semata-mata karena untuk kebaikan umat dan bangsa kita dalam upaya bersama-sama meningkatkan kesejahteraan hidup, membentuk keluarga yang sehat, kuat, sejahtera dan sakinah mawaddah, wa-rahmah.

Maka yang dilakukan oleh para tokoh agama adalah mengajak, menginformasikan program-program pemerintah dengan baik dan bijak, serta berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui komunitas agama masing-masing.

WAWAN CARA DENGAN RESPONDEN

Wawancara dengan Pdt. Sugeng Prihadi, S.Th, M.Min (FAPSEDU dari Tokoh Agama Kristen) :

1. Pak Pendeta, apakah di agama Kristen ada pembatasan usia kawin (nikah)?

Jawab :

Di Gereja Kristen Jawa Slawi (GKJ) ada pembatasan usia kawin (nikah). Pembatasan mengacu pada UU Pernikahan. Tujuan di adakan pembatasan, supaya perkawinan itu menjadi hal yang dihormati dan disakralkan. Mengingat pernikahan itu sendiri perintah dari Tuhan (Kejadian 2:18 : TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia), salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang menikah adalah keturunan/anak (Kej 1:28 : Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi")

2. Di Agama Kristen apakah ada celah atau kesempatan untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur?

Jawab :

Selama ini sepengetahuan saya GKJ tidak pernah ada perkawinan di bawah umur atau di bawah usia ketentuan Undang-undang. Walaupun ada, mungkin terjadi diluar diluar gereja kami, dan biasanya disebabkan karena kasus khusus, misalnya hamil dahulu sebelum menikah. Maka menikah digunakan/dipakai sebagai upaya meminimalisir perasaan sosial dan psikologis anak yang bersangkutan beserta keluarganya, tetapi tidak pernah terjadi di Gereja kami.

3. Sejauh mana dan seperti apa peran Pak Pendeta sebagai tokoh agama Kristen dalam upaya pendewasaan usia Perkawinan (PUP) dan pencegahan perkawinan di bawah umur?

Jawab :

Di GKJ, kami Majelis yang terdiri dari Pendeta, Penatua dan Diaken mengadakan Pembinaan secara berkesinambungan dan berjenjang. Mulai dari Komisi Anak, Remaja, Pemuda, Warga Dewasa, sampai dengan Adi Yuswa (Lansia).

Pembinaan khususnya terkait masalah perkawinan kita sampaikan kepada para pemuda pra nikah, yang menyangkut kesiapan lahir batin dan umur harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan.

Pembinaan yang berkesinambungan tidak hanya untuk pemuda dan remaja, tetapi menyangkut orang tua, sehingga semua yang berkepentingan saling mengingatkan dan menjaga.

4. Bagaimana proses Pernikahan agar bisa dilangsungkan di Agama Kristen?

Jawab :

Bahwa Calon mempelai tentu harus sudah memenuhi batasan usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan. Calon mempelai mengajukan surat permohonan pernikahan dan surat tersebut di rapatkan dalam Rapat Pleno Majelis.

Nama calon mempelai diwartakan/diberitakan/diumumkan dua kali berturut-turut dalam ibadah di gereja, supaya jemaat tahu dan ikut mendukung, mengawasi dan menjaga selama dalam proses tersebut.

Setelah diwartakan/diumumkan Calon mempelai wajib menempuh pendidikan khusus yang disebut dengan Bina Pranikah selama kurang lebih 6 bulan.

Setelah calon mempelai menyelesaikan Bina Pranikah dan mendapatkan sertikat, selanjutnya diadakan pendadaran oleh Majelis Gereja terkait : Pemantapan secara theologis tentang pernikahan, kesiapan jasmani dan rohani, kekudusan (kesucian), dan lain-lain.

Bila calon mempelai selama pacaran melanggar kekudusan (sudah melakukan hubungan badan) maka calon mempelai harus melakukan tahapan pertobatan dalam pendampingan dan penggembalaan khusus yang dilakukan oleh Majelis dan dipimpin oleh pendeta.

Bila calon mempelai dalam keadaan baik, kudus (suci) dilanjutkan dengan ibadah khusus, permohonan kepada Tuhan persiapan peneguhan dan pemberkatan nikah (sehari sebelum pernikahan).

Langkah terakhir, bila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat atau masyarakat, maka calon mempelai dinikahkan sesuai dengan peraturan peneguhan dan pemberkatan perkawinan menurut Gereja.

Dan ketika sudah selesai perkawinan di gereja maka harus atau wajib dicatatkan pada Dinas terkait (Dinas Dukcapil).

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

Wawancara dengan Bpk. Bagus Nyoman Laksana (FAPSEDU dari Tokoh Agama Hindu) :

1. Pertanyaan :

Apakah di Agama Hindu ada pembatasan usia nikah?

Jawab :

Secara spesifik di agam Hindu tidak diatur batas usia perkawinan, namun di Hindu ada ajaran "Masa Brahmachari dimana masa itu untuk menuntut ilmu sehingga pd usia remaja merupakan masa atau usia menuntut ilmu sehingga blm saatnya untuk melakukan perkawinan atau nikah.

2. Pertanyaan :

Apakah di Agama Hindu ada yg perkawinan di bawah umur (nikah di bawah usia ketentuan Undang-undang)?

Jawab :

Saat ini di Kabupaten Tegal tidak ada anak dari agama Hindu yang melakukan perkawinan di usia dini (di bawah keentuan Undang-undang Perkawinan). Saya selaku pimpinan agama Hindu atau yang ditokohkan selalu wanti2 dlm setiap kesempatan untuk memanfaatkan waktu muda utk menimba ilmu, dan mempersiapkan diri untuk masa depan.

3. Pertanyaan :

Bagaimana peran atau cara tokoh Agama Hindu terhadap umatnya dlm upaya pendewasaan usia perkawinan.

Jawab :

Peran tokoh Agama Hindu dlm mencegah perkawinan di bawah umur yaitu pada setiap kesempatan baik dalam kegiatan Bimbingan rohani dan mental (Bimrohtal), maupun bimbingan oleh penyuluh Agama Hindu selalu menyampaikan bahwa menikah (kawin) itu tidak hanya sekedar membangun rumah tangga saja, tetapi bagian dari ibadah, sehingga perlu menyiapkan diri secara matang baik dari sisi usia, pengetahuan maupun yang lain, sehingga anak-anak muda tidak terburu-buru untuk melangsungkan perkawinan (nikah).

WAWAN CARA DENGAN RESPONDEN

Wawancara dengan Ibu Sunarni, S.Ag (FAPSEDU dari Tokoh Agama Budha) :

1. Pertanyaan:

Apakah di agama Budha ada pembatasan usia kawin (nikah)?

Jawab :

Di agama Budha ada pembatasan usia kawin, yaitu usian yang ditentukan sesuai Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. Pertanyaan :

Apakah di agama Budha ada kasus perkawinan di bawah umur?

Jawab :

Belum pernah terjadi, dan belum pernah di jumpai kasus tersebut. Karena umat buda selalu menjunjung tinggi peraturan pemerintah dan ketentuan dari agama Budha. Di Agama Budha ada Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga, yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat MAGABUDHI.

3. Pertanyaan :

Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Tokoh Agama Budha terkait dengan pendewasaan usia kawin?

Jawab :

Pembinaan selalu ada kepada para remaja, pemuda agar mempersiapkan diri dengan matang dalam memasuki kehidupan keluarga. Dan bagi calon pengantin pembinaan dilakukan melalui *Dhammaclass* atau pembinaan khusus pada calon pengantin minimal 1 bulan agar menjadi keluarga hitaya sukaya (berpedoman pada kitab suci Tripitaka dan pengurus pusat agama Buddha).

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN



Wawancara dengan Bapak Agustinus Agus Subiyanto, S.Ag (Tokoh Agama Katolik dan sebagai Penyuluh Agama Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Tegal) :

1. Pertanyaan :

Apakah di Agama Katolik ada pembatasan usia kawin (nikah)?

Jawab :

Kitab Hukum Kanonik nomer 1083 § 1 menetapkan bahwa pria sebelum berumur genap 16 tahun, dan wanita sebelum genap umur 14 tahun, tidak dapat menikah dengan sah. Ketentuan batas minimal ini perlu dimengerti bersama dengan ketentuan mengenai kematangan intelektual dan psikoseksual. Namun dalam prakteknya, Gereja Katolik mengedepankan apa yang ditentukan oleh Undang-undang negara setempat. Untuk di Indonesia, Gereja Katolik mengikuti batasan minimal yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 17 tahun.

Bunyi kanon 1083 § 1 : “Laki-laki sebelum genap enam belas tahun, dan perempuan sebelum berumur genap empat belas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah.”

2. Pertanyaan :

Apakah di Agama Katolik mengenal perkawinan di bawah umur, dan adakah yang melaksanakan perkawinan di bawah ketentuan Undang-undang Perkawinan ?

Jawab :

Gereja Katolik tidak mengenal pernikahan di bawah umur. Kalau ada yang akan melangsungkan nikah di bawah umur sudah pasti akan ketahuan dan akan dianjurkan untuk menunda perkawinannya sampai batas usia menurut undang-undang negara. Gereja Katolik meyakini bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak atau di bawah umur akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan Katolik. Adapun tujuan perkawinan Katolik menurut Kanon 1055 § dirumuskan demikian :

“Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”

Jadi menurut kanon ini, tujuan perkawinan Katolik ada tiga, yaitu kesejahteraan suami istri (bonum coniugum), kelahiran anak dan pendidikan anak. Tujuan ini akan sulit tercapai bila yang menikah masih di bawah umur.

3. Pertanyaan :

Bagaimana peran tokoh Agama Katolik terhadap umatnya dalam upaya pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan perkawinan di bawah umur? Karena dampaknya kurang baik, baik kedewasaan berfikir, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.

Jawab :

Peran tokoh Agama Katolik dalam dalam upaya pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan perkawinan di bawah umur, antara lain :

- a. Katekese atau pengajaran. Disampaikan secara terstruktur dalam khotbah-khotbah di gereja atau dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh mereka yang diberi wewenang.
- b. Dibentuknya komisi khusus untuk membantu mereka yang akan dan sudah menjalani hidup berkeluarga, yaitu Komisi Kerasulan Keluarga. Komisi ini bertugas untuk mendampingi keluarga-keluarga, mendampingi mereka yang akan menikah, membantu mengurai dan menangani masalah-masalah keluarga dan memberi edukasi mengenai aturan-aturan dalam membentuk keluarga Katolik.
- c. Menjalankan Kursus Perkawinan Katolik yang bertujuan utama mendampingi individu dan pasangan yang akan menikah agar mereka sanggup menjalani janji perkawinan untuk sehidup semati, di waktu sehat, di waktu sakit, dalam suka dan duka sampai maut memisahkan mereka (bukan hanya sampai kaken-kaken dan ninen-ninen). Kursus ini sudah ada silabusnya dan diampu oleh tenaga-tenaga terdidik. Setelah dinyatakan lulus mereka akan mendapat sertifikat yang masa berlakunya 6 bulan.

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN



Wawancara dengan Bapak Nur Aflah, SH (Pantera Muda Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal) :

1. Pertanyaan :

Apakah perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Slawi termasuk dalam kategori banyak?

Jawab:

Perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Slawi termasuk dalam kategori wajar dengan melihat wilayah Kabupaten Tegal yang begitu luas (18 Kecamatan) dan dengan jumlah penduduk yang begitu banyak.

2. Pertanyaan:

Bagaimana syarat untuk mengajukan dispensasi kawin ke PA?

Jawab :

Syaratnya jika usia perkawinan masih dibawah ketentuan Undang-undang Perkawinan (19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan), permohonan kehendak nikahnya ditolak oleh KUA sebab belum mencapai usia perkawinan, dan telah dilakukan mediasi oleh Dinas P3AP2KB. Dan tentunya syarat-syarat yang lain yang diajukan oleh orang tua calon mempelai.

3. Pertanyaan :

Apakah setiap permohonan dispensasi kawin selalu dikabulkan?

Jawab :

Ya tidak, tentunya hakim dalam memutuskan atau menerima/menolak permohonan itu melalui kajian dan pertimbangan yang banyak baik dari segi hokum dan lainnya. Jadi ada yang dikabulkan ada yang ditolak.

4. Pertanyaan :

Apa alasan dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin?

Jawab :

Tentu berdasarkan kajian melalui sidang dan banyak pertimbangan, dan hakim yang lebih tahu. Tetapi salah satu sebagai pertimbangan hakim diantaranya adalah menghindari perzinahan, maksiat dan mafsadat. Tentu kemaslahatannya lebih dipandang lebih besar dari madlaratnya. Dan bagi anak yang hamil dahulu juga ada pertimbangan terhadap anak yang dikandungnya padahal sudah jelas laki-laki itu yang menghamilinya dan laki-laki itu bermaksud baik dan bertanggung jawab untuk menikahnya. Selain itu barangkali usia yang sudah hampir mendekati usia sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan.

5. Pertanyaan :

Apa saran Bapak untuk anak remaja menghindari atau mencegah perkawinan di bawah umur?

Jawab:

Hendaknya orang tua lebih mementingkan pendidikan anak, sebab dengan pendidikan yang relative tinggi itu secara langsung menunda anak untuk nikah dini, karena masih belajar, disamping juga meningkatkan kualitas SDM anak-anak kita.

Anak-anak harus selektif memilih teman akrabnya, hindari pergaulan bebas, penggunaan HP, dan penggunaan eknologi informasi yang salah juga akan menjerumuskan anak untuk berbiat asusila. Orang tua selalu mengawasi perkembangan anaknya, tidak dibiarkan begitu saja.











**DATA PERKARA PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH
PENGADILAN AGAMA SLAWI**

NO	BULAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Januari	9	55	39	28

2	Pebruari	7	33	24	10
3	Maret	6	26	42	29
4	April	4	22	21	23
5	Mei	9	24	18	12
6	Juni	3	68	45	36
7	Juli	11	40	28	17
8	Agustus	6	27	20	17
9	September	9	29	30	15
10	Oktober	11	29	26	-
11	Nopember	53	25	26	-
12	Desember	36	8	20	-
JUMLAH		164	386	331	187

Slawi, 17 Oktober 2022

An Panitera

Panitera Muda Hukum

Nur Aflah, SH.

**SURAT KEPUTUSAN
FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN
KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 038/SK/FAPSEDU/JATENG/VIII/2016

Tentang

**PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA
PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
KABUPATEN TEGAL
MASA BHAKTI 2016 – 2019**

**PENGURUS FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA
DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) PROVINSI JAWA TENGAH**

MENINGAT

- a. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat.
- b. Persoalan kesejahteraan masyarakat yang masih belum merata.
- c. Sesungguhnya masyarakat Indonesia memiliki akar keagamaan dan tradisi kekeluargaan yang kuat, namun realitanya nilai-nilai tersebut sekarang semakin melemah, karena tidak terbangunnya sistem ketahanan keluarga yang solid, sehingga problem sosial seperti dekadensi moral antara lain di kalangan remaja semakin meningkat.
- d. Keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan kependudukan sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalisir laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

MENIMBANG

1. Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana.
2. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BAB 1 Pasal 1 ayat 11.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Perigurus Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Tegal Masa Bhakti 2016 – 2019.


- Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Tegal untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan FAPSEDU Kabupaten Tegal dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAPSEDU, mentaati Peraturan Organisasi yang berlaku dan penunjuk serta arahan dari FAPSEDU Provinsi Jawa Tengah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal :

FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA
PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

SEKRETARIS


Drs. Toto Pujiyanto

Tembusan Yth:

1. Ketua FAPSEDU Pusat.
2. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI.
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati Tegal.
5. Kepala BPPKB Kabupaten Tegal.
6. Arsip.

Lampiran : SK FAPSEDU Provinsi Jawa Tengah
Nomor: 038/SK/Fapsedu/Jateng/VIII/2016

**SUSUNAN PENGURUS
FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN
KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
KABUPATEN TEGAL
MASA BHAKTI TAHUN 2016 – 2019**

DEWAN PEMBINA

1. BUPATI TEGAL;
2. ASISTEN III BIDANG KESRA SETDA KABUPATEN TEGAL;
3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL;
4. KEPALA BPPKB KABUPATEN TEGAL;
5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL;
6. KEPALA KANTOR KESBANGPOL LINMAS KABUPATEN TEGAL;
7. KETUA UMUM MUI KABUPATEN TEGAL;
8. KETUA UMUM PIMPINAN CABANG NU KABUPATEN TEGAL;
9. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN TEGAL;
10. KETUA KONFERENSI WALI GEREJA (KWI) KABUPATEN TEGAL;
11. KETUA BADAN KERJA SAMA GEREJA (BKSG) KABUPATEN TEGAL;
12. KETUA MAJELIS AGAMA BUDDHA THERAVADHA INDONESIA (MAGABUDHI) KABUPATEN TEGAL; Sunarni, S.Ag
13. KETUA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) KABUPATEN TEGAL;
14. KETUA MAJELIS AGAMA KONG HU CU INDONESIA (MATAKIN) KABUPATEN TEGAL; JS Suharjo

BADAN PELAKSANA

- KETUA : Drs. H. Badrodin, M.Si
WAKIL KETUA I : KH. Bahroni (Islam)
WAKIL KETUA II : Pdt. Sugeng Prihadi, S.Th., M.Min (Kristen)
WAKIL KETUA III : Ir. E. Doddy Haksman Adi (Katolik)
WAKIL KETUA IV : Ida Bagus Nyoman Laksana, SH (Hindu)
WAKIL KETUA V : Sunarni, S.Ag (Buddha)
WAKIL KETUA VI : JS. Suharjo (Kong Hu Cu)
SEKRETARIS : H. Maryono, S.Ag (Kemenag Kab. Tegal)
WAKIL SEKRETARIS : Suroso, SIP., MM (BPPKB Kab. Tegal)
BENDAHARA : Rita Prasetyowati, SKM., MM (BPPKB Kab. Tegal)
WAKIL BENDAHARA : Latifah, SE (BPPKB Kab. Tegal)

A. DIVISI KEMITRAAN DAN ADVOKASI

KOORDINATOR : Drs. HM. Tri Jazuli (Muhammadiyah)

- ANGGOTA : 1. KH. Irfan Fadil (Toga Islam)
2. Pdt. Teofilus Pramono, S.Th (Kristen)
3. Hj. Faiqoh, S.Ag
(Penyuluh Agama Islam Kemenag)
4. H. Irfan Dwi Rokhman, S.STP, SH, MM
(Bag. Hukum Setda Kab. Tegal)
5. L. Harnoko (Toma)
6. Drs. Nur Ariful Hakim, M.PPS (BPPKB Kab. Tegal)
7. St. Ismantoyo (Katolik)
8. M. Khidir Kurdi, S.Pd.I (Toga Islam)
9. Ir. HM. Syafiq Zuhri (MUI)


B. DIVISI PEMBERDAYAAN, PELAYANAN DAN PEMBINAAN

KOORDINATOR : Drs. H. Nurrotib, M.Pd


- ANGGOTA : 1. Drs. Fakhkhurohim, MM
(Kabag. Kesra Setda Kab. Tegal)
2. Sugeng Priyanto, BA (BPPKB Kab. Tegal)
3. dr. Isriyati (Dinkes Kab. Tegal)
4. HM Ridlo, S.Ag (Muhammadiyah)
5. Siti Awaliyah Yuniarti, S.Ag
(Penyuluh Agama Kemenag Kab. Tegal)
6. Pdt. Kristianto Himawan, S.Si (Kristen)
7. KH. Husni Fakhri (NU)
8. Teguh Yuswanto, SH, MH (Hindu)

FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA
PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

SEKRETARIS


Drs. Toto Pujiyanto



**FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN
(FAPSEDU)**

PROVINSI JAWA TENGAH

**SURAT KEPUTUSAN
FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN
KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor: 001/SK/FAPSEDU/JATENG/II/2020**

Tentang

**PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA
PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
KABUPATEN TEGAL
PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

**PENGURUS FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA
DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) PROVINSI JAWA TENGAH**

MENINGAT

- a. Laju penduduk Indonesia yang terus meningkat;
- b. Persoalan kesejahteraan masyarakat yang masih belum merata;
- c. Sesungguhnya masyarakat Indonesia memiliki akar keagamaan dan tradisi kekeluargaan yang kuat, namun realitanya nilai-nilai tersebut sekarang semakin melemah, karena tidak terbangunnya sistem ketahanan keluarga yang harmonis;
- d. Keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan kependudukan sangat dibutuhkan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

MENIMBANG

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BAB I Pasal 1 ayat 11.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Forum Antar Umat Beragama

- Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Tegal untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan FAPSEDU Kabupaten Tegal dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAPSEDU, mentaati Peraturan Organisasi yang berlaku dan petunjuk serta arahan dari FAPSEDU Provinsi Jawa Tengah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dan apabila terdapat perubahan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 12 Februari 2020

FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA
SEJAHTERADAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.

Tembusan Yth. :

1. Ketua FAPSEDU Pusat
2. Direktur Perencanaan Kependudukan BKKBN RI
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah
4. Bupati Tegal
5. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal
7. Arsip

Lampiran : SK FAPSEDU Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 001/SK/FAPSEDU/JATENG/II/2020

**SUSUNAN PENGURUS
FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA
PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
KABUPATEN TEGAL
PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

DEWAN PEMBINA :

1. Bupati Tegal
2. Asisten III Bidang Kesra Setda Kabupaten Tegal
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
4. Kepala Dinas P3A&P2KB Kabupaten Tegal
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tegal
6. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Tegal
7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal
8. Ketua Umum Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tegal
9. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal
10. Ketua Konferensi Wali Gereja (KWI) Kabupaten Tegal
11. Ketua Badan Kerjasama Gereja (BKSG) Kabupaten Tegal
12. Ketua Majelis Agama Buddha Theravadha Indonesia (Magabudhi)
Kabupaten Tegal
13. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Tegal
14. Ketua Majelis Agama Kong Hu Cu Indonesia (Makin) Kabupaten Tegal

DEWAN PELAKSANA

- | | |
|-----------------|---|
| Ketua | : Drs. H. Badrodin M.,M.Si |
| Wakil Ketua I | : KH. Bahroni (Islam) |
| Wakil Ketua II | : Pendeta Sugeng Prihadi, S. Th, M. Min (Kristen) |
| Wakil Ketua III | : Ir. E. Doddy Haksman Adi (Katolik) |
| Wakil Ketua IV | : Ida Bagus Nyoman Laksana, SH (Hindu) |
| Wakil Ketua V | : Sunami, S. Ag. (Buddha) |
| Wakil Ketua VI | : Agus Suberman (Kong Hu Cu) |

A. Divisi Kemitraan dan Advokasi

- Koordinator : HM. Ridlo, S. Ag. (Muhammadiyah)
- Anggota : 1. KH. Irfan Fadil (TOGA Islam)
2. Pdt. Teofilus Pramono, S.Th. (Kristen)
3. Achmad Masruri, S. Ag.
(Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Tegal)
4. Ida Bariyati, SH, MH
(Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal)
5. L. Harnoko (TOMA)
6. Ir. Tambudi (DP3A&P2AKB Kabupaten Tegal)
7. St. Ismantoyo (Katolik)
8. M. Khadir Kurdi, S.Pd.I (TOGA Islam)
9. Ir. H.M. Syafiq Zuhri (Majelis Ulama Indonesia)

B. Divisi Pemberdayaan, Pelayanan dan Pembinaan

- Koordinator : Drs. Nurrotib, M. Pd
- Anggota : 1. Drs. Mujai (Bagian Kesra Setda Kabupaten Tegal)
2. Rita Prasetyowati, S. KM, MM
(DP3A&P2KB Kabupaten Tegal)
3. Slamet, S.KM (Dinas Kesehatan)
4. Bani Musofa, S. Ag.
(Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Tegal)
5. Drs. Tri Jaazuli (Muhammadiyah Kabupaten Tegal)
6. Pdt. Kristianto Himawan, S. Si (Kristen)
7. KH. Husni Fakhri (Nahdlatul Ulama)

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 12 Februari 2020

FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA
SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.



**ANGGARAN DASAR
FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Perkumpulan pemuka-pemuka lintas agama bernama FORUM UMMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN selanjutnya disebut FAPSEDU

Pasal 2

fapsedu dideklarasikan dan dikukuhkan pada tanggal 26 Mei 2016 di Kabupaten Tegal

Pasal 3

fapsedu merupakan perkumpulan pemuka-pemuka lintas agama berkedudukan di Kabupaten Tegal

BAB II

ASAS

Pasal 4

Organisasi ini berazaskan Pancasila

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

FAPSEDU didirikan bertujuan :

1. Meningkatkan peran pemula lintas agama untuk berperan aktif dalam hal kependudukan dan keluarga sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama yang dianutnya
2. Meningkatkan Sumber Dana dan tanggung jawab sosial korporasi untuk membangkitkan sumber daya pelaksanaan program keluarga sejahtera dan kependudukan
3. Membuka akses bagi pelayanan kesehatan publik dengan pendekatan konsep pencegahan, perawatan, peduli dan dukungan berdasarkan nilai ajaran agama yang dianutnya

BAB IV

FUNGSI

Pasal 6

FAPSEDU memiliki fungsi :

1. Sebagai wadah komunikasi antar umat beragama berkenaan dengan keluarga sejahtera dan kependudukan

BAB V

TUGAS

Pasal 7

FAPSEDU memiliki tugas :

1. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan keluarga sejahtera dan kependudukan
2. Melakukan pelayanan dan konseling keluarga berencana dan kependudukan
3. Membina kerjasama yang efisien dan efektif dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat



BAB VI
ATRIBUT

Pasal 8

1. FAPSEDU lambang, bendera, corak dan maksa sebagaimana diatur dalam ART
2. FAPSEDU mempunyai kode kehormatan/etik yang ditetapkan oleh peraturan organisasi

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 9

- FAPSEDU beranggotakan umat lintas beragama di Indonesia

BAB VIII
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

1. Pimpinan pusat Fapsedu berkedudukan di Pusat Ibu Kota Negara Republik Indonesia
2. FAPSEDU terdiri dari pimpinan pusat dan wilayah/propinsi

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 11

Pengurus FAPSEDU terdiri dari :

1. Dewan Pembina
2. Badan Pelaksana
3. Divisi-Divisi

Pasal 12

1. Dewan Pembina FAPSEDU terdiri dari
 - a. Ketua organisasi keagamaan masing-masing agama
 - b. Pejabat BKKBN
 - c. Pejabat Kementerian Agama

BAB VIII
PENGURUS HARIAN

Pasal 11

Pengurus FAPSEDU Kabupaten Tegal dipimpin oleh Pimpinan Daerah yang terdiri dari :

1. Pelaksana terdiri dari :

- Ketua
- Wakil Ketua I
- Wakil Ketua II
- Wakil Ketua III
- Wakil Ketua IV
- Wakil Ketua V
- Wakil Ketua VI

- Sekretaris
- Wakil Sekretaris
- Bendahara
- Wakil Bendahara

- Koordinator Divisi-Divisi

**BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Pasal 15

FAPSEDU mempunyai tingkatan musyawarah sebagai berikut :

1. Musyawarah Nasional
2. Rapat Pimpinan/Pengurus
3. Rapat Kerja
4. Rapat Pleno Pusat
5. Musyawarah Daerah
6. Rapat Pimpinan Daerah
7. Rapat Kerja Daerah
8. Rapat Pleno Daerah

**BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

Pasal 16

1. Keuangan FAPSEDU di dapat dari :
 - a. Donator
 - b. Bantuan dari Pemerintah dan atau lembaga swasta
 - c. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat
2. Pertanggungjawaban keuangan disampaikan dalam setahun sekali kepada pengurus dan anggota

**BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Musyawarah Daerah FAPSEDU

**BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 18

1. Pembubaran organisasi FAPSEDU diputuskan oleh musyawarah Daerah yang khusus diadakan untuk itu
2. Jika FAPSEDU dibubarkan, kekayaan dan hak miliknya akan diwakafkan/dihibahkan ke lembaga lain yang memiliki visi dan misi yang sama

**BAB XII
PENUTUP**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan forum musyawarah lainnya
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak disahkan

Disahkan di : Slawi
Pada Tanggal : Agustus 2016

**MUSYAWARAH FORUM UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPANDUDUKAN
KABUPATEN TEGAL
PIMPINAN SIDANG**



Ketua

Sekretaris

**FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)
KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
HARI LAHIR ORGANISASI**

Pasal 1

Hari Lahir FAPSEDU 17 Juni menurut kalender Masehi

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 2

jenis keanggotaan terdiri dari :

1. Anggota biasa adalah setiap pengurus FAPSEDU yang menyetujui AD dan ART FAPSEDU
2. Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa kepada organisasi

Pasal 3

Tata cara penerimaan keanggotaan FAPSEDU :

1. Anggota biasa didasarkan pada rekrutmen yang dilakukan oleh pimpinan di wilayahnya
2. Persyaratan menjadi anggota adalah
 - a. Umat beragama berkeTuhanan yang Maha Esa
 - b. Menyatakan kesediaannya aktif di organisasi FAPSEDU
3. Anggota yang telah disahkan berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota dari Pimpinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan administrasi

**BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

Pasal 4

Setiap anggota berkewajiban :

- a. Menjaga dan membela keluhuran agamanya masing-masing
- b. Mentaati AD/ART

Pasal 5

Setiap anggota berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi
2. Mengeluarkan usul, saran dan pendapat
3. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi
4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus

Setiap anggota kehormatan berhak :

1. Memberikan bimbingan kepada anggota dan pengurus
2. Memberikan saran, usul dan pendapat

Pasal 6

Seorang batal keanggotaannya, karena :

1. Atas permintaan sendiri yang diajukan kepada pimpinan FAPSEDU secara tertulis
2. Melanggar ketentuan-ketentuan AD/RT
3. Meninggal dunia

**BAB IV
PERANGKAT ORGANISASI**

Pasal 7

Perangkat organisasi FAPSEDU sebagaimana diatur dalam AD adalah Divisi

Divisi adalah perangkat organisasi FAPSEDU yang melaksanakan kebijakan FAPSEDU pada bidang-



STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

1. Pimpinan Daerah berkedudukan di Slawi – Kabupaten Tegal, merupakan pimpinan tertinggi FAPSEDU di tingkat Kabupaten Tegal
2. Pimpinan Daerah sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam FAPSEDU merupakan penanggungjawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan Musda (Musyawarah Daerah)
3. Pimpinan Daerah bertanggung jawab pada Musyawarah Daerah

Pasal 9

1. Pimpinan Daerah berkedudukan di Propinsi, merupakan pimpinan tertinggi FAPSEDU di tingkat propinsi
2. Pimpinan Daerah bertanggungjawab pada Musyawarah Daerah

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

Pimpinan Pusat

1. Pengurus Pusat terdiri dari Dewab Pembina, Badan Pelaksana dan Divisi-Divisi
2. Badan Pelaksana terdiri dari : Ketua, 5 (lima) Wakil Ketua, Sekretaris, 2 (dua) Wakil Sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara serta Divisi-Divisi

Pasal 11

Pimpinan Daerah

1. Pengurus Daerah terdiri dari Ketua, 5 (lima) wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara serta Divisi-Divisi
2. Badan Pelaksana Daerah terdiri dari Ketua Pelaksana, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara

Pasal 12

Kriteria Pimpinan Pusat adalah :

- a. Pemuka agama
- b. Memiliki Kartu Anggota
- c. Pengalaman menjadi pengurus FAPSEDU sekurang-kurangnya satu periode

Kriteria Pimpinan Daerah

- a. Pemuka agama
- b. Memiliki Kartu Anggota
- c. Pengalaman menjadi pengurus FAPSEDU sekurang-kurangnya satu periode

Pasal 13

Pimpinan Pusat

- a. Ketua Badan Pelaksana dipilih oleh Munas dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya maksimal 2 periode
- b. Ketua Badan Pelaksana terpilih dibantu oleh formatur untuk menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat
- c. Ketua Badan Pelaksana bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional

Pimpinan Daerah

- a. Ketua Badan Pelaksana Daerah dipilih oleh musyawarah Wilayah dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya maksimal dua periode
- b. Ketua Badan Pelaksana Daerah terpilih dibantu formatur untuk menyusun kepengurusan Pimpinan Daerah
- c. Ketua Pelaksana bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah

KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 14

1. Kekosongan jabatan pengurus FAPSEDU dapat terjadi karena :
 - a. Berhalangan tetap
 - b. Reshuffle
 - c. Demisioner otomatis
2. Bila terjadi kekosongan jabatan pengurus FAPSEDU selain Ketua Badan Pelaksana, maka pengisian jabatan dapat dilakukan oleh Ketua Badan Pelaksana selaku mandataris Munas melalui rapat pleno
3. Bila terjadi kekosongan Ketua Badan Pelaksana/wakil ketua, maka jabatan tersebut diisi oleh salah seorang pengurus harian yang ditetapkan dalam rapat pleno

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

Musyawahar Nasional (MUNAS)

1. MUNAS merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi di tingkat nasional
2. Munas diadakan setiap 5 tahun sekali
3. Untuk kelancaran Munas, Pimpinan Pusat dapat membentuk panitia yang bertanggungjawab kepada pimpinan Pusat
4. Munas diadakan untuk membahas :
 - a. Membahas dan menetapkan AD/RT
 - b. Membahas dan menetapkan Garis Besar Program Nasional Pengurus FAPSEDU
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat
 - d. Memilih dan Menetapkan Ketua Pelaksana dan Tim Formatur

Pasal 16

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, dan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program
2. Rakernas diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Daerah
3. Rakernas diadakan minimal satu kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat

Pasal 17

Musyawahar Daerah (MUSDA)

1. MUSDA merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi ditingkat propinsi
2. MUSDA diadakan setiap 5 tahun sekali
3. Untuk kelancaran MUSDA, Pimpinan Daerah dapat membentuk panitia yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Daerah
4. MUSDA diadakan untuk membahas :
 - a. Program kerja pimpinan daerah
 - b. Kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat propinsi
 - c. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah
 - d. Memilih dan Menetapkan Ketua Pelaksana dan Tim Formatur

Pasal 18

Rapat Kerja Daerah

1. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus di tingkat daerah, dan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program
2. Rakerda dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibahas pada MUNAS atau Rapat Kerja Nasional
3. Rakerda diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah dan dihadiri oleh Pimpinan Daerah

Legitimasi Permusyawaratan

1. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah pengurus Pusat dan Daerah
2. Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah dan mufakat
3. Jika ketentuan pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak

BAB IX Rapat-rapat Pasal 20 Rapat Rutin

1. Rapat rutin terdiri dari :
 - a. Rapat Badan Pelaksana
 - b. Rapat Pleno
 - c. Rapat Pimpinan
2. Rapat Badan Pelaksana adalah rapat yang diikuti oleh Pengurus Badan Pelaksana untuk membahas :
 - a. Hal-hal yang bersifat rutin
 - b. Hal-hal yang bersifat penting dan mendesak
 - c. Persiapan rapat pleno dan rapat pimpinan
3. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh semua Pengurus Dewan Pembina, Badan Pelaksana dan Pengurus Divisi untuk membahas :
 - a. Hal-hal yang penting untuk diketahui oleh anggota Divisi
 - b. Hal-hal yang bersifat konsultatif dan koordinatif
 - c. Laporan program kerja antar Divisi
 - d. Penggantian kepengurusan
4. Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan Badan Pelaksana untuk membahas :
 - a. Hal-hal yang menjadi prinsip dan kebijakan kegiatan organisasi
 - b. Lain-lain

Pasal 21 Legitimasi Rapat

1. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 3/4 dari jumlah peserta pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan
2. Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, maka rapat dapat ditunda sampai batas yang tidak ditentukan
3. Apabila penundaan dalam 2 (dua) kali maka rapat dapat dilaksanakan untuk mengambil keputusan

BAB X PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditentukan dalam peraturan organisasi dan administrasi
2. Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak di sahkan.

Dibahkan di : Slawi
pada Tanggal : Agustus 2016

MUSYAWARAH FORUM UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPANDUJUMAN
KABUPATEN TEGAL
PIMPINAN SIDANG

Ketua



PENGURUS FAKSEDU KAB.TEGAL



Wawancara Dengan Panitia Pengadilan Agama Slawi



Wawancara Dengan Tokoh Agama Konghuchu



Wawancara Dengan Tokoh Agama Katolik



BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS)



Bimbingan Usia Pranikah



PEMBINAAN REMAJA KELAS 3 MAN





BIMBINGAN USIA PRA-NIKAH



BIMBINGAN REMAJA PRA-NIKAH



BIMBINGAN REMAJA PRA NIKAH



**BIMBINGAN DAN PEMBINAAN
FASA (Forum Anak Slawi Ayu) Kab. Tegal**



RIWAYAT HIDUP

Nama : **Maryana**
Tempat Tgl Lahir : Bantul, 4 Mei 1971
Alamat : Jl. Nuri No.15 RT 02/08 Slawi Kulon Kec. Slawi
Kab.Tegal Jawa Tengah
Telpon / WA : **08156922071**
E-mail : yonmaryono1971@gmail.com
Pendidikan :
SI : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Syari'ah)
SMU : MAN Yogyakarta I
SLTP : MTsN Prambanan Sleman Yogyakarta
SD : SDN Petir I Piyungan Bantul Yogyakarta
Prestasi : -
Organisasi : -
Pengalaman Kerja : Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian
Agama Kab. Tegal
Karya Ilmiah : -
Buku : -
Artikel : *SEMINAR INTERNASIONAL ICONIE FTIK UIN K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 22 JUNI 2022
JUDUL "THE PHENOMENON OF DIVORCE LAWSUITS
DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT THE TEGAL
SLAWI RELIGIOUS COURT"*

Pekalongan, November 2022


Maryana
NIM 5120024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uinquesdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARYANA
NIM : 5120024
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
No. HP : 08156922071

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

Yang berjudul :

PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN TEGAL.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Nopember 2022


Maryana